

**KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI
INGGRIS PADA TAHUN 2021-2025**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

FATHIMAH NUR AFIFAH

22323081

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

**KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI
INGGRIS PADA TAHUN 2021-2025**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

FATHIMAH NUR AFIFAH

22323081

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan di Inggris pada Tahun 2021-2025

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



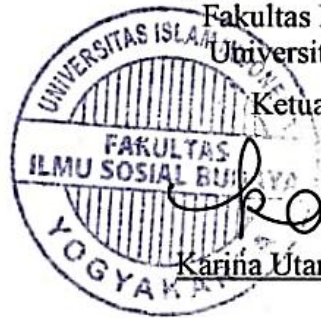
Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 2 Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.IP., M.A.
- 3 Elyana Ade Pertiwi, S.Hub.Int., M.A.

Tanda Tangan

Karina
Ayu
Elyana

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 07 Juli 2026



Fathimah Nur Afifah

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR DIAGRAM.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Cakupan Penelitian.....	8
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.6 Kerangka Pemikiran.....	11
1.7 Argumen Sementara.....	15
1.8 Metode Penelitian.....	16
1.8.1 Jenis Penelitian	16
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	16
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	16
1.8.4 Proses Penelitian	17
1.9 Sistematika Pembahasan	17
BAB 2 ANALISIS KEKERASAN KULTURAL TERHADAP PEREMPUAN DI INGGRIS PADA TAHUN 2021-2025	19
2.1 Aspek Agama	20
2.2 Aspek Ideologi	26
BAB 3 ANALISIS KEKERASAN STRUKTURAL DAN LANGSUNG TERHADAP PEREMPUAN DI INGGRIS PADA TAHUN 2021-2025	37
3.1 Kekerasan Struktural Terhadap Perempuan Di Inggris	40
3.1.1 <i>Well-being Needs dalam Kekerasan Struktural</i>	42
3.1.2 <i>Freedom Needs dalam Kekerasan Struktural</i>	47
3.2 Kekerasan Langsung Terhadap Perempuan Di Inggris.....	56
3.2.1 <i>Survival Needs dalam Kekerasan Langsung</i>	56
3.2.2 <i>Well-being Needs dalam Kekerasan Langsung</i>	59
BAB 4 PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Rekomendasi	68
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tipologi Kekerasan	13
Tabel 2. Yang Terpilih dan Yang Tidak Terpilih	20
Tabel 3. Tipologi Kekerasan	38
Tabel 4. Tipologi Kekerasan Struktural dan Kekerasan Langsung Terhadap Perempuan di Inggris pada Tahun 2021-2025	63

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Tahun 2021-2025.	4
Diagram 2. Pembunuhan Terhadap Perempuan.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Segitiga Kekerasan Galtung	12
Gambar 2. Segitiga Kekerasan dalam Konteks Kekerasan Terhadap Perempuan di Inggris Tahun 2021-2025	68

ABSTRAK

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris masih menjadi permasalahan serius meskipun memiliki kerangka hukum yang kuat. Selama dua dekade terakhir banyak perempuan di Inggris mengalami kekerasan yang menyebabkan mereka rentan terhadap kekerasan, baik di ruang privat maupun publik, sehingga pemerintah Inggris menetapkan permasalahan ini sebagai ancaman nasional. Untuk menganalisis kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris pada tahun 2021-2025, digunakan Konsep Segitiga Kekerasan Johan Galtung, yang terdiri atas kekerasan kultural, kekerasan struktural, dan kekerasan langsung. Berdasarkan konsep segitiga kekerasan, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris pada tahun 2021-2025 tidak hanya berasal dari tindakan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya patriarki, dan struktur perlindungan yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan sebagai korban. Dengan ini, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris pada tahun 2021-2025 berawal dari kekerasan kultural yang meliputi agama dan ideologi. Kemudian berkembang menjadi kekerasan struktural yang menyebabkan terjadinya pola-pola kekerasan dalam struktur sosial dan institusi pemerintahan. Hingga pada kekerasan langsung sebagai kekerasan yang dampaknya langsung terlihat, seperti tindakan fisik yang menyebabkan penderitaan hingga pembunuhan.

Kata-kata kunci: Inggris, Johan Galtung, Kekerasan berbasis gender, Perempuan, Segitiga kekerasan.

ABSTRACT

Gender-based violence against women in the UK remains a serious problem despite the existence of a robust legal framework. Over the past two decades, many women in the UK have experienced violence that has left them vulnerable to further violence, both in private and public spaces, leading the UK government to designate this issue as a national threat. To analyze cases of gender-based violence against women in the UK from 2021 to 2025, Johan Galtung's Triangle of Violence concept was employed, comprising cultural violence, structural violence, and direct violence. Based on the Triangle of Violence concept, gender-based violence against women in the UK from 2021 to 2025 stems not only from individual actions but is also influenced by patriarchal culture and protective structures that do not yet fully prioritize women as victims. Thus, gender-based violence against women in the UK from 2021 to 2025 originates from cultural violence, which encompasses religion and ideology. It then evolves into structural violence, leading to patterns of violence within social structures and government institutions. Finally, it manifests as direct violence, the form of violence whose effects are immediately visible, such as physical acts causing suffering or even murder.

Keywords: *Gender-based violence, Johan Galtung, Triangle of violence, UK, Women*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan berbasis gender tidak hanya menjadi isu sosial, tetapi juga telah diakui sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi oleh masyarakat internasional (WHO, n.d.). Kekerasan berbasis gender merupakan bentuk diskriminasi yang menghambat kemampuan perempuan untuk menikmati hak dan kebebasan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki (CEDAW 1992). Rekomendasi umum No. 19 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan diskriminasi yang menghalangi perempuan dalam mengakses hak-hak dasarnya, baik di ruang publik maupun privat. Dengan demikian, kekerasan berbasis gender menjadi salah satu pelanggaran hak asasi manusia paling menonjol di kalangan masyarakat dengan korban mayoritas adalah perempuan dan anak perempuan (OHCHR, n.d.).

Berdasarkan *Declaration on the Elimination of Violence Against Women Proclaimed by General Assembly Resolution 48/104 of 20 December 1993* dalam pasal satu, kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai setiap tindakan berbasis gender yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis bagi perempuan, termasuk ancaman tindakan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam ruang publik maupun pribadi. Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan mewabah di setiap negara dan budaya, sehingga menyebabkan kerugian bagi jutaan perempuan dan keluarga mereka (WHO 2021).

Fenomena kekerasan terhadap perempuan masih marak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di negara maju salah satunya Inggris (Salama 2013). Berdasarkan dari pelapor khusus UN Reem Alsalem mengatakan bahwa *“UK has been a leader in strengthening its legal framework to address current and emerging forms of violence against women and girls, including coercive control, digitally facilitated violence and stalking, as well as improving access to justice”*, dia juga menambahkan bahwa *“Many countries will look to the UK for inspiration, as well as examples of innovation and good practice on how to make life safer for women and girls, and accountability for crimes committed against them”* (UN 2024).

Inggris merupakan salah satu negara yang memiliki kerangka hukum dan kebijakan yang relatif kuat dalam mempromosikan kesetaraan gender serta perlindungan terhadap perempuan. Komitmen tersebut tercermin melalui instrumen, seperti *Equality Act 2010* yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, *Domestic Abuse Act 2021* yang memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan domestik, serta *Tackling Violence Against Women and Girls Strategy* sebagai strategi nasional dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (EHRC 2025).

Kerangka hukum dan kebijakan yang diadopsi pemerintah Inggris dianggap belum sepenuhnya mampu mengurangi angka kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris secara signifikan. Dalam *Report of the Special Rapporteur on violence against women and girls, its causes and consequences, Reem Alsalem, on her visit to the United Kingdom of Britain* menyatakan bahwa Inggris masih menghadapi situasi serius terkait kekerasan terhadap perempuan (OHCHR 2024). Laporan tersebut menyoroti bahwa kekerasan terhadap perempuan di Inggris masih

terjadi secara luas, sementara berbagai persoalan seperti lemahnya implementasi kebijakan, rendahnya tingkat penuntutan pelaku, dan keterbatasan layanan bagi korban masih menjadi tantangan dalam sistem perlindungan perempuan (UN 2025, 10–12).

Dalam menangani kekerasan terhadap perempuan pemerintah mengadopsi *Tackling Violence Against Women and Girls Strategy (VAWG Strategy)*. Strategi ini berfokus pada empat prioritas utama, yaitu mencegah terjadinya kekerasan (*prioritising prevention*), memberikan dukungan yang lebih baik kepada korban (*supporting survivors*), meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku (*pursuing perpetrators*), dan memperkuat koordinasi antarlembaga dalam sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan (*creating a stronger system*) (Home Office 2021). Meskipun demikian, laporan dari *National Audit Office* menunjukkan bahwa implementasi strategi tersebut belum mampu menurunkan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan secara optimal sehingga kekerasan berbasis gender terhadap perempuan masih terjadi di Inggris (NAO 2025).

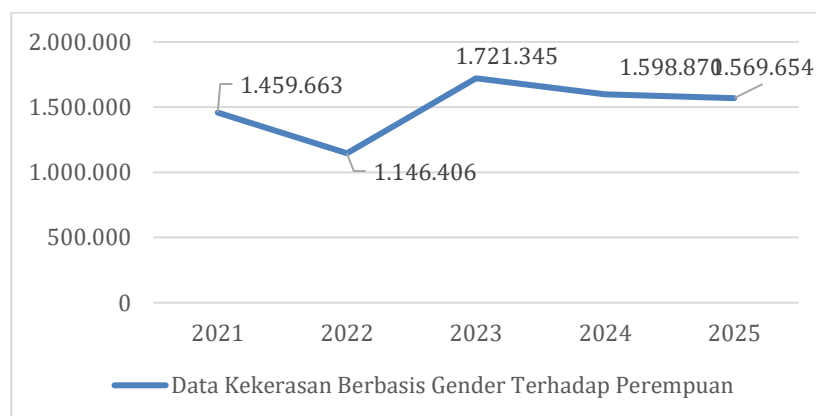
Strategi VAWG pemerintah Inggris menyatakan akan memperbaiki situasi tersebut, akan tetapi selama dua dekade terakhir masih banyak perempuan dan anak perempuan masih rentan mengalami kekerasan (Evans, Bengtsson Meuller, and Hiraide 2025, 429). Upaya penanganan pemerintah Inggris yang tidak terkoordinasi menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan menjadi permasalahan yang signifikan dan dapat terus meningkat (Topping 2025).

Kekerasan terhadap perempuan mencakup berbagai jenis pelecehan yang meskipun laki-laki dan anak laki-laki juga mengalami, tetapi secara tidak proporsional berdampak terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender terhadap

perempuan di Inggris dalam kebijakannya disebut *violence against women and girls* atau VAWG. Jenis-jenis VAWG mencakup perkosaan dan pelanggaran seksual lainnya, penguntitan, kekerasan domestik, *honour-based abuse*, termasuk *female genital mutilation* atau FGM, pernikahan paksa, *honour killings*, *revenge porn*, *epskirting*, serta bentuk kekerasan lain yang terjadi secara langsung maupun daring (Lauren 2021).

Dalam perkembangan terbaru, berdasarkan laporan *House of Commons* tahun 2025 cakupan VAWG di Inggris diperluas menjadi *domestic abuse*, *stalking*, *sexual violence* (termasuk perkosaan dan pelanggaran seksual lainnya) *honour-based abuse* (termasuk *forced marriage* dan FGM), *online and technology-facilitated abuse* (termasuk *cyberflashing* dan penyebaran gambar intim tanpa persetujuan), fatal VAWG (*domestic homicide*, *femicide*) (Home Affairs Committee 2025).

Diagram 1. Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Tahun 2021-2025



(Elkin 2021, 2022, 2023; ONS 2024, 2025)

Pada tahun yang berakhir Maret 2021, kepolisian mencatat 1.459.663 insiden dan tindak pidana kekerasan domestik, dengan 845.734 di antaranya tercatat sebagai tindak pidana (Elkin 2021). Pada maret 2022, jumlah tersebut menjadi 910.980 tindak pidana kekerasan domestik, 234 kasus *stalking dan harassment*, 41.626 kasus *coercive control*, dan 193.566 tindak pidana seksual (Elkin 2022, 2023).

Pada Maret 2023, tercatat 1.453.867 insiden dan tindak pidana kekerasan domestik, dengan 889.918 sebagai tindak pidana. Selain itu, terdapat 223.704 kasus *stalking and harassment* dan 43.774 kasus *coercive control* (P. Jones 2023). Pada tahun yang berakhir Maret 2024, angka kekerasan domestik tercatat 1.350.428 dengan 851.062 sebagai tindak pidana. Pada Maret 2024, terdapat 1.350.428 insiden dan tindak pidana dengan 851.062 sebagai tindak pidana, disertai 203.138 kasus *stalking and harassment*, dan 45.310 kasus *coercive control* (ONS 2024).

Pada Maret 2025, tercatat 1.350.460 insiden dan tindak pidana kekerasan domestik, dengan 816.493 sebagai tindak pidana. pada tahun yang sama tercatat 209.079 tindak pidana seksual, 2.949 *honour-based abuse-related offences*, 6.980 kasus FGM yang teridentifikasi dalam pelayanan kesehatan, serta 75 *domestic homicides* (ONS 2025).

Perlu diketahui bahwa kategori *Violence Against Women and Girls* (VAWG) yang dilaporkan pemerintah Inggris mengalami perkembangan selama periode penelitian. Perluasan kategori VAWG juga memengaruhi ruang lingkup pencatatan kasus oleh pemerintah Inggris. Dengan dimasukkannya kategori baru, seperti *honour-based abuse*, *online and technology-facilitated abuse*, dan *fatal VAWG*, data yang dilaporkan menjadi lebih luas dibandingkan periode sebelumnya.

Oleh karena itu, perubahan tren pada periode 2021–2025 perlu dipahami tidak hanya sebagai perubahan tingkat kekerasan, tetapi juga sebagai konsekuensi dari penyempurnaan sistem klasifikasi dan pencatatan kasus (Home Affairs Committee 2025).

Berbagai laporan dan data menunjukkan bahwa perempuan di Inggris masih rentan menjadi korban kekerasan di berbagai aspek kehidupan, baik di ruang privat, publik, maupun *online* (HM Government 2021). Adanya budaya patriarki dalam masyarakat Inggris salah satunya meningkatnya misogini yang menjangkiti di dunia luring dan daring menyebabkan perempuan Inggris kehilangan haknya dalam merasakan kehidupan yang aman, bebas dari rasa takut, dan kekerasan sehingga hal ini meningkatkan risiko perempuan mendapatkan kekerasan (OHCHR 2024).

Situasi ini semakin mendapat sorotan setelah pembunuhan Sarah Everard pada tahun 2021 oleh Wayne Couzens, seorang anggota *Metropolitan Police*. Kasus ini tidak hanya memicu krisis kepercayaan publik karena pelaku merupakan aparat kepolisian yang seharusnya melindungi, tetapi justru menyalahgunakan kekuasaannya dengan menculik, memperkosa, dan membunuh korban (Herbert et al. 2025, 3). Kasus ini memicu kemarahan publik melalui aksi unjuk rasa dan vigil di Vlaptham Common yang menuntut keamanan perempuan di ruang publik dan akuntabilitas institusi kepolisian (HMICFRS 2021). Kasus ini juga mendorong perhatian lebih besar pada persoalan misogini yang mana pada tahun sebelumnya tercatat 28.223 pengaduan terhadap petugas polisi, dengan total 54.015 tuduhan di Inggris, yang mana 69% dari pengaduan tersebut ditujukan pada petugas laki-laki (Herbert et al. 2025, 4).

Kepercayaan di kalangan perempuan menjadi buruk dengan serangkaian pengungkapan permasalahan budaya internal di institusi penegak hukum (King, Munro, and Andrade 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan tetap menjadi permasalahan serius di Inggris, bahkan ketika ada kebijakan *Domestic Abuse Act 2021* dan “*Tackling Violence Against Women and Girls*” (*the VAWG Strategy*). Sehingga pemerintah Inggris menetapkan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan sebagai keadaan ancaman nasional negara mereka (Tudor 2023).

Penelitian ini akan dianalisis menggunakan konsep segitiga kekerasan Johan Galtung. Menggunakan konsep ini, kekerasan tidak hanya dipahami sebagai peristiwa kriminal individual, tetapi juga sebagai persoalan yang berakar pada struktur sosial, budaya, dan sistem sosial maupun institusional yang menungkingkan kekerasan terus terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dibahas karena penelitian ini mencoba memahami kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris tidak hanya sebagai tindakan individual, tetapi juga sebagai fenomena yang berkaitan dengan struktural dan kultural berdasarkan segitiga kekerasan Johan Galtung. Selain itu, dengan memahami kekerasan yang dialami oleh perempuan di Inggris dapat mengidentifikasi berbagai kondisi sosial yang berkontribusi pada terjadinya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris pada tahun 2021-2025 (Galtung 1969, 1990).

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini diambil rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris pada tahun 2021-2025 dapat dipahami melalui segitiga kekerasan Johan Galtung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini hadir untuk :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di Inggris pada tahun 2021-2025 melalui kerangka segitiga kekerasan Johan Galtung.
2. Menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris pada tahun 2021-2025 melalui kerangka segitiga kekerasan Johan Galtung.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kekerasan terhadap perempuan di Inggris dalam kurun tahun 2021-2025. Tahun 2021, dipilih sebagai titik awal karena pembunuhan Sarah Everard oleh anggota *Metropolitan Police* menjadi momen kritis yang memicu krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Peristiwa tersebut memunculkan protes secara luas, mempertanyakan kemampuan kepolisian dalam melindungi perempuan, serta mengungkap dugaan adanya budaya misogini yang bersifat institusional. Perkembangan isu ini berlanjut melalui meningkatnya perhatian terhadap misogini institusional, termasuk publikasi *Angiolini Inquiry report published Part One* pada 2023 yang menyoroti kegagalan sistem pengawasan dan pemeriksaan latar belakang anggota kepolisian. Pada 2024, kepolisian Inggris menetapkan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan

sebagai ancaman nasional (*national threat*). Penelitian ini dibatasi hingga 2025 untuk menangkap perkembangan isu tersebut secara utuh, sekaligus karena data dan laporan resmi untuk tahun 2026 belum tersedia secara keseluruhan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian, diperlukan sumber-sumber ilmiah yang relevan dalam memperkuat argumen dan mendukung fokus penelitian yang dikerjakan. Salah satu sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel jurnal Aldridge berjudul “*“Not an Either/or Situation” : The Minimization of Violence Against Women in United Kingdom “Domestic Abuse” Policy*” membahas mengenai kebijakan baru yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Inggris terkait kekerasan dan pelecehan domestik (KDRT). Kebijakan tersebut sebelumnya sudah ada, akan tetapi pemerintah Inggris melakukan pembaharuan dengan menghapuskan kata “kekerasan” dalam *Domestic Abuse Act 2021*. Undang-undang tersebut dinilai mengabaikan sifat gender dalam KDRT serta kurang selaras dengan strategi nasional dan internasional dalam upaya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Fokus artikel ini yang membahas secara rinci kebijakan pemerintah terkait kekerasan domestik sejalan dengan pembahasan penelitian yang akan dilakukan penulis (Aldridge 2021).

Evans et al dalam artikel jurnalnya yang berjudul “*Feminist Politics and Gender Equality in Britain*” membahas dinamika feminisme di Inggris dalam periode dua dekade terakhir, dengan fokus pada tiga pilar utama, yaitu keterwakilan perempuan, kondisi ekonomi perempuan, dan kekerasan berbasis gender. Artikel jurnal ini menguraikan salah satunya, yaitu krisis, seperti resesi 2008, Brexit, dan

pandemi COVID-19 menyebabkan ketimpangan struktural utamanya di bidang ekonomi, bagi perempuan, dan kelompok yang terpinggirkan secara ras, kelas, atau disabilitas nya. Kemudian artikel jurnal ini juga menyoroti meskipun ada peningkatan kesadaran dari strategi VAWG, tapi terdapat celah besar dalam pelaksanaan, pendanaan, dan akses terhadap layanan pendukung bagi korban kekerasan (Evans, Bengtsson Meuller, and Hiraide 2025).

Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Thompson et al berjudul *“Conceptualizing and Measuring Violence : A Feminist Critical Measurement Analysis of Gender-Based Violence Research in a Government Policy-Based Setting”*. Artikel ini mengkaji pendekatan metodologis feminis belum terintegrasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah terkait kekerasan berbasis gender. Pada jurnal tersebut, Thompson et al menyoroti kelemahan penggunaan survei publik pemerintah Inggris dalam strategi penanggulangan kekerasan perempuan dan anak perempuan (Thompson et al. 2025).

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu di atas dapat dilihat bahwa pembahasan mengenai kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris masih fokus pada tiga aspek utama, yaitu analisis terhadap perubahan kebijakan *Domestic Abuse Act 2021* (Aldridge 2021), dinamika politik feminisme dan implementasi kebijakan kesetaraan gender (Evans, Bengtsson Meuller, and Hiraide 2025), serta kritik terhadap metode pengukuran kekerasan dalam kebijakan pemerintah (Thompson et al. 2025). Ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami respons pemerintah Inggris terhadap kekerasan berbasis gender, namun belum menjelaskan bagaimana kekerasan

terhadap perempuan berlangsung sebagai fenomena yang saling berkaitan antara aspek budaya, struktur sosial, dan tindakan kekerasan secara langsung.

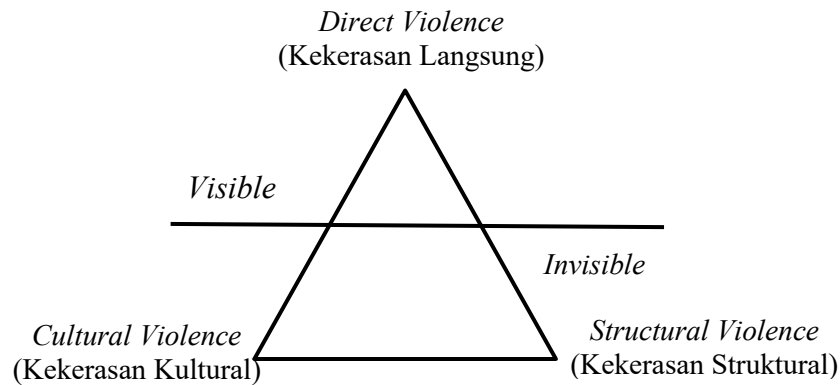
Dengan demikian masih terdapat celah berupa belum adanya kajian yang mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris secara komprehensif menggunakan konsep Segitiga Kekerasan Johan Galtung pada periode 2021-2025. Penelitian ini berupaya melengkapi celah tersebut dengan menganalisis keterkaitan antara kekerasan kultural, kekerasan struktural, dan kekerasan langsung sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai akar dan manifestasi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris pada tahun 2021-2025, penelitian ini akan dianalisis menggunakan kerangka pemikiran segitiga kekerasan yang dipaparkan oleh Johan Galtung. Dalam kajian perdamaian dan konflik, Johan Galtung memperkenalkan konsep segitiga kekerasan (*violence triangle*) sebagai pendekatan multidimensional dalam memahami kekerasan. Galtung tidak hanya melihat kekerasan sebagai peristiwa (*event*), tetapi sebagai bagian dari struktur dan budaya sosial yang terus melanggengkan penderitaan. Dalam jurnalnya yang berjudul *Violence, Peace, and Peace Research* (1969), Galtung mengklasifikasikan kekerasan pada kekerasan langsung (*direct violence*), dan kekerasan struktural (*structural violence*). Yang kemudian pada tahun 1990, Galtung dalam jurnalnya menambahkan satu bentuk,

yaitu kekerasan kultural (Galtung 1969, 1990). Ketiga jenis pemikiran Johan Galtung tersebut disebut juga dengan konsep Segitiga Kekerasan Johan Galtung.

Gambar 1. Segitiga Kekerasan Galtung



Sumber: Cultural Violence Johan Galtung dalam jurnal Science and technology: a framework for peace (Maqueda López et al. 2024, 2)

Kekerasan kultural merujuk pada analisis konsep lebih mendalam yang dikeluarkan Galtung pada tahun 1990. Kekerasan kultural meliputi penggunaan aspek-aspek dalam budaya, seperti ideologi, agama, bahasa, seni, ilmu empiris, ilmu formal, dan kosmologi untuk menjustifikasi kekerasan langsung maupun struktural (Galtung 1990, 291). Kekerasan kultural bersifat simbolik terselubung dalam narasi yang menyamarkan atau menjustifikasi ketidaksetaraan gender. Kekerasan kultural mengakibatkan terciptanya sistem kepercayaan di mana ketidakadilan bukanlah sebuah tindakan kekerasan, melainkan sebagai bagian dari norma yang ada dalam tatanan sosial. Kekerasan kultural juga memiliki sifat *invariant*, yakni berubah sangat lambat dalam jangka panjang (*la longue duree*) namun dapat menjadi landasan yang menopang kekerasan langsung dan struktural (Galtung 1990, 294).

Dalam mengklasifikasikan kekerasan struktural dan langsung, Galtung menyusun tabel tipologi kekerasan berdasarkan jenis kekerasan dan kebutuhan dasar manusia yang terdampak. Tipologi ini menunjukkan bagaimana kekerasan langsung dan struktural termanifestasi dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan yang dilanggar, yaitu kebutuhan hidup (*survival needs*), kebutuhan kesejahteraan (*well-being needs*), kebutuhan identitas (*identity needs*), dan kebutuhan kebebasan (*freedom needs*). Penelitian ini menggunakan tipologi kekerasan Galtung sebagai acuan untuk mengelompokkan bentuk-bentuk kekerasan langsung dan kekerasan struktural yang dialami perempuan di Inggris pada tahun 2021-2025.

Tabel 1. Tipologi Kekerasan

	Kebutuhan Hidup (<i>Survival Needs</i>)	Kebutuhan Kesejahteraan (<i>Well-being Needs</i>)	Kebutuhan Identitas (<i>Identify Needs</i>)	Kebutuhan Kebebasan (<i>Freedom Needs</i>)
Kekerasan Langsung (<i>Direct Violence</i>)	Pembunuhan	Melukai, Blokade/Sanksi, Penderitaan	Desosialisasi, Resosialisasi, Warga Negara Kelas Dua	Represi, Penahanan, Pengusiran
Kekerasan Struktural (<i>Structural Violence</i>)	Eksplotasi A	Eksplotasi B	Penetrasi, Segmentasi	Marginalisasi, Fragmentasi

Sumber: Cultural Violence (Galtung 1990, 292)

Kekerasan struktural merupakan jenis kekerasan yang tidak melibatkan tindakan fisik secara langsung, tetapi berakar pada sistem sosial, ekonomi, dan politik yang menghambat pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kekerasan ini bersifat tidak terlihat (*invisible*) karena pelakunya tidak merujuk pada individu,

tetapi sistem. Galtung memandang kekerasan struktural sebagai “*insult to basic human needs*”, yaitu menyebabkan derajat kehidupan manusia turun yang seharusnya didapatkan dari sistem yang adil (Galtung 1990, 292). Dalam tipologi yang dikembangkan Galtung, kekerasan struktural memanifestasikan dirinya melalui eksploitasi yang mana kelompok “*topdog*” mendapatkan keuntungan dari kelompok “*underdog*” dan represi di mana terjadi pembatasan kebebasan melalui marginalisasi, segmentasi, penetrasi budaya dominan, dan fragmentasi sosial (Galtung 1990, 294).

Kekerasan langsung merupakan bentuk kekerasan yang mudah dikenali, dalam hal ini kekerasan dapat diamati. Kekerasan langsung merujuk pada kekerasan yang secara eksplisit terjadi antara pelaku dan korban. Kekerasan langsung sifatnya terlihat (*visible*), fisik atau psikologis, dan karakteristik relasional yang jelas, seperti pembunuhan, pemukulan, pemerkosaan, penyiksaan, dan ancaman verbal serta emosional. Kekerasan ini bersifat aktual dan terjadi dalam bentuk peristiwa (*event*) yang dapat diamati (Galtung 1990, 294).

Penelitian ini menggunakan konsep Segitiga Kekerasan Johan Galtung dengan memfokuskan analisis pada aspek dan sub tipe yang paling relevan dengan objek penelitian. Melalui konsep ini, kekerasan tidak hanya dipahami sebagai tindakan langsung, tetapi juga sebagai fenomena yang berakar pada struktur sosial dan budaya. Dalam penelitian ini analisis kekerasan kultural difokuskan pada aspek agama dan ideologi karena keduanya relevan dalam menjelaskan legitimasi dan normalisasi kekerasan berbasis gender. Analisis kekerasan struktural menggunakan tipologi kekerasan *well-being needs* melalui sub tipe eksploitasi B dan *freedom needs* melalui sub tipe marginalisasi dalam mengidentifikasi hambatan terhadap

kesejahteraan dan akses perempuan. adapun kekerasan langsung dianalisis menggunakan tipologi kekerasan *survival needs* melalui sub tipe *killing* dan *well-being needs* melalui sub tipe *misery* dalam mengidentifikasi bentuk kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa maupun penderitaan psikologis.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan konsep Segitiga Kekerasan oleh Johan Galtung, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris pada tahun 2021-2025 dipahami sebagai fenomena yang terbentuk melalui keterkaitan anatar kekerasan kultural, kekerasan struktural, dan kekerasan langsung. Kekerasan kultural tercermin melalui normalisasi misogini, *victim blaming*, dan anggapan bahwa pelecehan terhadap perempuan merupakan hal wajar yang berperan melegitimasi paraktik-praktik yang merugikan perempuan. Legitimasi tersebut kemudian tercermin dalam bentuk kekerasan struktural melalui belum optimalnya implementasi kebijakan, lemahnya tanggung jawab institusi kepolisian, dan mekanisme penanganan korban yang belum memberikan perlindungan secara efektif. Kondisi tersebut akhirnya menciptakan ruang bagi kekerasan langsung, seperti kekerasan seksual, kekerasan domestik, pembunuhan, dan bentuk kekerasan lainnya, untuk terus terjadi dan berulang. Dengan demikian kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris tidak dapat dipahami sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi sebagai hasil dari hubungan yang saling menguatkan antara kekerasan kultural, struktural, dan langsung.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini akan ditulis melalui proses penelitian deskripsi-analisis yang memaparkan fakta dari suatu peristiwa. Melalui penelitian kualitatif akan dilakukan teknik pengumpulan data dan strategi analisis yang berfokus pada pengumpulan dokumen data sosial yang bersifat *non-numeric*, dan kemudian diinterpretasikan pada fenomena sosial, entitas, atau peristiwa. Data-data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis dan disusun dalam bentuk narasi mengenai kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris pada tahun 2021-2025 (Lamont 2022, 94).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini merujuk pada perempuan di Inggris yang sering kali menjadi korban kekerasan berbasis gender selama periode 2021-2025. Sedangkan objek penelitian ini merujuk pada kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang terjadi di Inggris selama periode 2021-2025. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan konsep segitiga kekerasan oleh Johan Galtung.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, meliputi dokumen pemerintah yang dipublikasikan secara terbuka, publikasi laporan resmi, publikasi kebijakan pemerintah, publikasi lembaga internasional, publikasi laporan organisasi non-pemerintah, jurnal ilmiah, artikel daring, dan berita media digital yang relevan dengan topik penelitian sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Lamont 2022).

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian ini dilakukan melalui tahapan *literatur review*. Penelitian ini diawali dengan melakukan identifikasi data dari berbagai sumber literatur, seperti jurnal ilmiah, situs web resmi, dan artikel daring yang relevan dengan tema penelitian penulis yaitu Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan di Inggris pada Tahun 2021-2025. Data yang didapatkan akan dikaji ulang atau dianalisis menggunakan teori yang telah ditentukan penulis, sehingga penelitian ini dapat memberikan wawasan terkait kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris. Setelah dilakukan analisis, penelitian akan masuk pada tahap penyusunan hasil penelitian yang dituliskan menjadi sebuah skripsi.

1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan, penulis akan menjelaskan mulai dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan.

Bab II : Kekerasan kultural terhadap perempuan di Inggris

Pada bab kedua, penulis akan memaparkan kondisi kekerasan kultural yang dihadapi para perempuan di Inggris pada tahun 2021-2025, melalui aspek agama dan ideologi.

Bab III : Analisis Kekerasan Struktural dan Kekerasan Langsung terhadap Perempuan di Inggris pada Tahun 2021-2025

Pada bab ini, akan menganalisis kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris pada tahun 2021-2025 fokus pada kekerasan struktural dan langsung berdasarkan tipologi kekerasan yang menjadi analisis utama pada konsep segitiga kekerasan milik Johan Galtung

Bab IV : Penutup

Pada bab yang menjadi penutup dari penelitian ini, penulis akan menyajikan kesimpulan yang merangkum hasil penelitian mencakup jawaban dari pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dan memberikan rekomendasi terkait celah penelitian yang dapat diteliti lebih lanjut dari penelitian ini.

BAB 2

ANALISIS KEKERASAN KULTURAL TERHADAP PEREMPUAN DI INGGRIS PADA TAHUN 2021-2025

Untuk menganalisis kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris pada tahun 2021-2025, bab ini akan fokus membahas kekerasan kultural yang menjadi akar dari kekerasan yang dialami oleh perempuan di Inggris. Kekerasan kultural merupakan salah satu bentuk kekerasan dari tiga konsep kekerasan yang dipaparkan oleh Johan Galtung, di mana mencakup tujuh aspek kekerasan kultural yaitu, agama, ideologi, bahasa, seni, ilmu empiris, ilmu formal, dan kosmologi (Galtung 1990, 296).

Dalam konteks negara Inggris, dari ketujuh aspek kekerasan kultural Johan Galtung, penelitian ini hanya memfokuskan pembahasan pada aspek ideologi dan agama. Aspek ideologi digunakan karena berkontribusi dalam menormalisasi kekerasan terhadap perempuan sehingga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Sementara itu, aspek agama dibahas sebagai faktor pendukung karena terdapat tafsir keagamaan tertentu yang digunakan untuk mempertahankan subordinasi perempuan dalam keluarga atau komunitas, meskipun agama tidak secara keseluruhan dipahami sebagai penyebab langsung kekerasan (Galtung 1990, 296).

Adapun lima aspek lainnya tidak digunakan dikarenakan pada aspek bahasa kurang relevan dikarenakan data utama kekerasan terhadap perempuan di Inggris lebih menunjukkan persoalan patriarki, seksisme, misogini, dan respon institusional, bukan persoalan penggunaan simbol bahasa. Aspek seni kurang relevan karena kekerasan berbasis gender yang dibahas tidak bersumber langsung

dari karya seni atau representasi budaya populer. Aspek ilmu empiris kurang relevan karena belum ditemukan pembenaran kekerasan terhadap perempuan melalui klaim ilmiah atau penelitian empiris tertentu. Aspek ilmu formal kurang relevan karena kekerasan terhadap perempuan di Inggris tidak dijustifikasi melalui logika formal, matematika, atau sistem abstrak. Sementara itu, aspek kosmologi kurang relevan karena masyarakat Inggris modern tidak secara dominan membenarkan kekerasan terhadap perempuan melalui pandangan metafisik atau kepercayaan tentang susunan alam semesta.

2.1 Aspek Agama

Dalam jurnal Johan Galtung yang berjudul *Cultural Violence* (1990), dalam tradisi agama tertentu, konsep “Tuhan yang transenden” atau “Tuhan yang jauh di atas manusia” dapat melahirkan pemahaman hierarkis pada kedekatan manusia dengan tuhan. Melalui kerangka tersebut melahirkan dikotomi ganda, yaitu “Yang Terpilih” (*The Chosen*) sebagai kelompok yang dianggap dekat dengan Tuhan dan “Yang Tidak Terpilih” (*The Unchosen*) sebagai kelompok yang dianggap jauh dari Tuhan, bahkan dekat dengan setan (Galtung 1990, 297).

Tabel 2. Yang Terpilih dan Yang Tidak Terpilih

Tuhan Memilih	Serahkan Pada Setan	Dengan Konsekuensi
Manusia	Hewan, Tumbuhan, Alam	Spesiesisme, Ekosida
Laki-laki	Perempuan	Seksisme, Pembakaran Penyihir
Umat/bangsanya	Umat Lainnya	Nasionalisme, Imperialisme
Kulit Putih	Kulit Berwarna	Rasisme, Kolonialisme
Kelas Atas	Kelas Bawah	Klasisme, Eksploitasi
Orang-orang Beriman	Aliran Sesat Atau Kafir	Meritisme, Inkuisisi

Sumber: *Cultural Violence* (Galtung 1990, 297)

Galtung merincikan akar kultural bagi berbagai bentuk kekerasan dalam tabel “Yang terpilih dan Yang tidak terpilih”. Tabel tersebut menunjukkan enam bentuk keterpilihan dengan konsekuensi kekerasan yang menyertainya. Dikotomi inilah yang menurut Galtung membentuk sebuah justifikasi atas tindakan kekerasan sosial-politik, dimana setiap bentuk keterpilihan didasarkan pada spesies, gender, bangsa, ras, kelas, atau keyakinan, dan menyebabkan konsekuensi seperti spesiesisme, seksisme, nasionalisme, rasisme, eksploitasi kelas, dan penganiayaan terhadap suatu kelompok (Galtung 1990, 297).

Justifikasi bekerja melalui dua cara, yaitu agama sebagai pengubah warna moral suatu tindakan kekerasan yang awalnya dianggap salah menjadi suatu kebenaran begitupun sebaliknya dan agama berperan dalam mengaburkan realitas kekerasan itu sehingga membuatnya tidak terlihat atau tidak dianggap sebagai suatu hal yang salah (Galtung 1990, 296-298). Dengan demikian, dalam penelitian ini agama tidak dipahami sebagai penyebab langsung kekerasan terhadap perempuan, melainkan sebagai aspek kultural yang dapat disalahgunakan ketika tafsir, simbol, ajaran, atau otoritas keagamaan digunakan untuk membenarkan subordinasi perempuan dan relasi kuasa yang timpang (Galtung 1990, 297).

Inggris merupakan negara dengan masyarakat multi keagamaan, meskipun secara historis Kekristenan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan nilai sosial dan moral masyarakat. Berdasarkan Sensus 2021 untuk England and Wales, kelompok agama terbesar adalah Kristen sebesar 46,2%, Islam 6,5%, Hindu 1,7%, Sikh 0,9%, Budha 0,5%, dan Yahudi 0,5%, sedangkan 37,2% penduduk menyatakan tidak beragama (Roskams 2022). Data tersebut menunjukkan bahwa pembahasan agama dalam konteks negara Inggris perlu dipahami secara luas,

namun, Kekristenan menjadi relevan dibahas karena menjadi agama terbesar dan memiliki akar historis kuat dalam masyarakat Inggris (Roskams 2022).

Pada masa reformasi, kekerasan yang dialami perempuan tidak hanya sebagai kekerasan fisik maupun struktural, tetapi juga sebagai kekerasan kultural yang dilegitimasi melalui ajaran agama. Dalam jurnal karya Jonathan Willis (2014) yang berjudul *The Decalogue, Patriarchy and Domestic Religious Education in Reformation England* menjelaskan salah satu ajaran agama Kristen, yaitu Sepuluh Perintah Tuhan (*Decalogue*) di mana salah satu dari perintah tersebut menjadi dasar pendidikan agama domestik. Salah satu perintah, yaitu “*Hormatilah ayah dan ibumu,*” ditafsirkan sebagai kewajiban untuk menaati otoritas dalam keluarga. Penafsiran tersebut kemudian digunakan untuk membenarkan tindakan pendisiplinan terhadap anggota keluarga, termasuk perempuan, sehingga tindakan keras tidak dipandang sebagai kekerasan, melainkan sebagai bagian dari upaya mendidik dan menegakkan ketertiban dalam rumah tangga (Willis 2014, 207).

Sebagai contoh kasus, terdapat kasus Emad Kaky, seorang pria berusia 47 tahun yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan di Inggris pada tahun 2024. Ia dihukum karena terlibat dalam rencana pengiriman seorang anak perempuan dari Inggris ke Irak untuk menjalani mutilasi genital perempuan (FGM) dan pernikahan paksa. Kasus ini menjadi krusial karena menjadi vonis pertama di wilayah Inggris dan Wales untuk tuduhan konspirasi dalam melakukan FGM. Dalam penelitian ini, permasalahan ini dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga terkait dengan kekerasan kultural, karena tubuh dan masa depan perempuan dikendalikan melalui norma-norma kehormatan,

kepatuhan keluarga, dan tradisi yang membenarkan penindasan terhadap perempuan (Murray 2024).

Dalam konteks Inggris modern, aspek keagamaan perlu dilihat melalui sejarah sosial dan budaya masyarakatnya. Inggris tidak sepenuhnya sekuler secara konstitusional karena *House of Lords* masih memiliki 26 kursi bagi uskup agung dan uskup *Church of England* yang disebut *Lords Spiritual*, dan posisi ini berkaitan dengan status *Church of England* sebagai gereja resmi atau *established church*. Meskipun demikian, sejarah panjang Kekristenan sebagai agama dominan yang turut membentuk norma sosial, budaya dan moral masyarakat Inggris (Brader 2024).

Studi kualitatif yang meneliti tentang *religious coercive control* menemukan bahwa pelaku mengutip ayat, doktrin, dan perintah agama untuk menekan korban untuk bersabar, memaafkan, menjaga kehormatan keluarga, dan pesan-pesan tersebut digunakan untuk membenarkan adanya kontrol pengawasan, pembatasan sosial, serta ancaman pada korban jika melaporkan pada pihak berwajib. Selain itu, pelecehan spiritual dalam bentuk pelecehan emosional dan psikologis juga dialami oleh perempuan di Inggris melalui manipulasi, eksploitasi, paksaan untuk patuh, kontrol melalui penggunaan teks atau ajaran suci, dan anggapan bahwa pelaku memiliki kedudukan Ilahi (Mulvihill et al. 2023).

Meskipun perkembangan regulasi kesetaraan gender di Inggris semakin kuat, penafsiran tertentu terhadap ajaran agama masih dapat digunakan untuk membenarkan praktik kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai konteks kehidupan. Penelitian kontemporer menunjukkan adanya keterkaitan pada tindakan kekerasan domestik, kontrol perempuan, dan pembatasan peran perempuan dengan

penafsiran tertentu ayat-ayat dalam Alkitab (Ashworth 2023). Ajaran mengenai posisi yang diambil oleh laki-laki dan perempuan, pernikahan, serta pengampunan, semuanya dikatakan berperan dalam membuat beberapa penyintas merasa terjebak dengan pelaku kekerasan.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian dari Coventry University dan University of Leicester yang meneliti penyintas dari kekerasan dalam rumah tangga yang berasal dari komunitas Kristen di Inggris. Penelitian ini mengungkapkan bahwa 71% penyintas melaporkan bahwa pelaku melakukan kekerasan dengan merujuk pada ajaran atau doktrin Kristen sebagai pembenaran, sementara 60% dari para responden mengaku mendapatkan nasihat dari pemimpin gereja untuk mempertahankan hubungan yang bersifat abusif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara tertentu dalam menafsirkan ajaran agama dapat dijadikan sarana untuk mempertahankan dominasi dalam relasi yang tidak seimbang, sehingga kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga memperoleh pengakuan melalui nilai-nilai dan wewenang keagamaan.

Dalam penelitian pengalaman penyintas di Inggris oleh Mulvihill dkk. menunjukkan bahwa *spiritual abuse* dan *religious coercive control* dapat menjadi hambatan bagi korban untuk mencari bantuan. Pada hubungan yang abusif, agama dijadikan oleh pelaku sebagai alat untuk memanipulasi korban dalam memperkuat kontrol psikologis, emosional, dan sosial terhadap korban (Mulvihill et al. 2023). Dalam penelitian Mulvihill et al., seorang partisipan perempuan menceritakan, bahwa suaminya semakin terobsesi dengan versi kekristenan tertentu hingga memindahkan keluarganya ke seluruh negeri untuk bergabung dengan gereja baru untuk menjadi pendeta yang kemudian mendominasi keluarga dengan pelecehan

psikologis, manipulasi, dan penekanan seputar pakaian dan kesopanan, serta memaksa hubungan seksual dan melarang kontrasepsi, yang menyebabkan perempuan tersebut memiliki beberapa anak (Mulvihill et al. 2023, 781).

Selain itu berkembang *Purity culture* yang merupakan sebuah konstruksi moral yang menekan kesucian seksual dan abstinensi hingga pernikahan dengan pengaruh yang bersifat internasional, dari Amerika Serikat. *Purity culture* di Inggris hadir melalui sistem nilai moral yang membentuk harapan akan kemurnian, perilaku, dan nilai terkait tubuh dan seksualitas, yang mana berkaitan dengan adanya stigma, rasa malu, dan kontrol sosial yang memperkuat ketidakseimbangan relasi gender (Thwaites 2025).

Penelitian Thwaites, menunjukkan bahwa narasi *purity culture* dalam gereja-gereja evangelikal Inggris dapat muncul melalui doktrin pencegahan dosa seksual, kontrol terhadap perilaku seksual, dan penekanan moral yang lebih besar kepada perempuan. Hal ini mengakibatkan sebagian perempuan mengalami internalisasi rasa bersalah, malu, dan beban moral atas pengalaman traumatis yang mereka alami. *Purity culture* juga memperkuat mekanisme *victim-blaming*, baik secara internal maupun dalam komunitas, karena perempuan cenderung sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga kemurnian seksual (Thwaites 2025).

Pada beberapa lingkungan gereja evangelis fanatik di Inggris, terdapat ajaran menekankan menunggu menikah sebagai rancangan Tuhan. Tubuh perempuan sebagai bait Tuhan dan perempuan bersifat pasif, baik secara seksual maupun sosial (Green 2022). Ajaran ini menimbulkan persepsi bahwa tubuh perempuan terkait dosa seksual, sehingga menimbulkan ketakutan akan

pemeriksaan dan memperkuat kontrol sosial, serta rasa tanggung jawab perempuan atas perlindungan diri dari agresi laki-laki (Green 2022).

Penelitian oleh Mulvihill et al. (2023) mengungkapkan bahwa interpretasi tertentu mengenai doktrin agama dapat dipakai oleh individu untuk membenarkan tindakan penyalahgunaan spiritual dan kontrol agama yang memaksa, seperti mengatur perilaku, membatasi pilihan reproduksi, serta memperkuat dominasi terhadap wanita dalam konteks rumah tangga. Jika dianalisis melalui lensa kekerasan kultural yang diajukan oleh Johan Galtung, situasi ini menunjukkan bahwa agama tidak menjadi faktor penyebab langsung kekerasan, melainkan bahwa penafsiran ajaran agama bisa dimanfaatkan sebagai alat legitimasi kultural yang mendukung hubungan kekuasaan yang tidak setara dan menegakkan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan penjelasan Galtung, agama digunakan dalam mengubah warna moral (Galtung 1990, 297).

2.2 Aspek Ideologi

Pada aspek ideologi, pengaruh keagamaan sedikit memudar dan muncul dalam bentuk lain, yaitu ideologi politik dan negara modern (Galtung 1990, 298). Masyarakat modern tidak menolak keberadaan Tuhan dan Iblis, akan tetapi Tuhan tidak lagi hadir secara eksplisit dan peran maupun sifat-Nya tetap bertahan selama struktur dikotomis yang mengakar pada kebudayaan tetap ada. Dalam dikotomi *the chosen* dan *the unchosen*, menganggap *the unchosen* sebagai kelompok yang tidak penting bagi kelompok mereka, yang mana hal tersebut menjadi akar dari terjadinya kekerasan langsung. Dikotomi *the chosen* dan *the unchosen* ini menghasilkan

pembelahan sosial yang hierarkis dan bersifat universal. Keyakinan pada dikotomi *the chosen* dan *the unchosen* tetap bertahan dalam dua gagasan, yaitu sebagai yang membesar-besarkan bahkan memuliakan kelompok diri sendiri (*self*) dan sebagai yang mengecilkan bahkan merendahkan kelompok yang lain (*other*) (Galtung 1990, 298).

Terdapat perbedaan tajam antara *self* dan *other*, di mana pihak *self* membanggakan nilai-nilai yang dimilikinya dan disisi lain menghina pihak *other*, yang menimbulkan terjadinya kekerasan struktural. Eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi yang diterima *other* cenderung menjadi lingkaran untuk menguatkan *self*. Perlakuan tidak manusiawi hingga eksploitasi yang diterima *other*, disebabkan karena mereka dianggap sudah rendah (Galtung 1990, 298).

Ideologi merujuk pada citra, konsep, premis, yang menyediakan kerangka kerja untuk merepresentasikan, menafsirkan, dan memahami realitas sosial. Ideologi membentuk kesadaran sosial dan menjadi “akal sehat” yang dinaturalisasi, sehingga mempengaruhi hubungan sosial dan interaksi antar individu. Ideologi juga dipahami sebagai sistem gagasan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianut bersama secara sosial, kemudian digunakan untuk memahami, membenarkan, atau menentang tatanan politik, ekonomi, dan sosial tertentu. Sistem kepercayaan tersebut dapat mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat (Mumby 1989, 291).

Dalam sistem politik Inggris modern, bentuk kenegaraan yang berlaku adalah monarki konstitusional, yaitu sistem di mana raja/ratu yang menjadi kepala negara formal, namun kekuasaan politik nyata dijalankan oleh parlemen yang dipilih secara demokratis dan pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen

(Hall and James, n.d.). Institusi monarki Inggris telah menjadi bagian penting dari kultur politik dan sosial di Inggris selama lebih dari seribu tahun (Torrance 2025). Meskipun Inggris pernah memiliki pemimpin monarki perempuan seperti Ratu Victoria atau Ratu Elizabeth II, posisi tersebut berakar pada aturan suksesi yang bersifat *dynastic* (garis keturunan) bukan atas prinsip egaliter universal (Dixon 2020).

Succession to the Crown Act 2013 merepresentasikan perubahan hukum relatif baru yang mengatur pewaris tertua tak tergantung gender, namun aturan ini tetap berada dalam garis keturunan yang diwariskan secara turun temurun dalam institusi monarki Inggris (Parpworth 2013, 1075). Namun, perubahan ini tidak menghilangkan sifat monarki sebagai lembaga yang berlandaskan pada sistem warisan yang diwariskan dan tatanan sosial yang berlapis. Dari sudut pandang feminis, perubahan hukum seperti ini bisa dilihat sebagai langkah maju dalam aspek kesetaraan yang bersifat formal, tetapi belum tentu menggeser tradisi patriarki yang selama ini menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan legitimasi dalam bidang politik dan sosial (Clancy and Yelin 2021).

Studi sejarah sosial Inggris menggaris bawahi patriarki di Inggris mengalami perubahan dari patriarki privat ke patriarki publik. Namun, perubahan ini tidak menunjukkan bahwa sistem patriarki di ranah pribadi telah hilang, tetapi lebih kepada perkembangan dominasi yang dulunya terfokus pada keluarga kini menjangkau lembaga-lembaga publik. Dalam patriarki privat, penguasaan terhadap perempuan terutama dilakukan melalui struktur keluarga, seperti pembatasan dalam peran domestik dan ketergantungan secara finansial. Di sisi lain, pada patriarki publik, perempuan mendapatkan akses yang lebih luas ke ruang publik, tetapi tetap

menghadapi berbagai jenis ketidaksetaraan dalam lingkungan pekerjaan, politik, pendidikan, dan institusi pemerintahan (Walby 1990a, 96).

Salah satu studi kasus dari patriarki publik di Inggris yaitu adanya praktik diskriminasi dan pelecehan terhadap perempuan di institusi negara. Salah satu contohnya adalah temuan mengenai budaya misogini dan seksisme di lingkungan *Metropolitan Police Service* yang terungkap setelah kasus pembunuhan Sarah Everard pada tahun 2021. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun perempuan telah memperoleh akses ke ruang publik, mereka tetap menghadapi relasi kekuasaan yang timpang dan perlindungan institusional yang belum memadai. Temuan dari *Angiolini Inquiry* menunjukkan bahwa sejumlah kelemahan dalam rekrutmen, pengawasan, dan penanganan laporan terhadap anggota kepolisian mencerminkan masalah institusional yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rentan terhadap kekerasan (College of Policing 2024).

Meskipun perempuan memiliki kedudukan untuk menjabat sebagai pemimpin negara melalui jalur suksesi monarki, situasi ini tidak mengubah karakter monarki sebagai sebuah institusi yang dibangun di atas sistem patriarki. Monarki Inggris adalah lembaga yang secara mendasar berlawanan dengan feminisme dan bergantung pada patriarki, kolonialisme, kapitalisme, serta rasisme untuk mempertahankan kekuasaannya (Clancy and Yelin 2021, 1). Secara historis, perempuan menjadi ratu dalam kerangka struktur monarki yang dibangun di atas prinsip suksesi yang diwariskan, serta norma sosial. Patriarki di sini tidak hanya persoalan siapa yang memegang posisi, tetapi tentang bagaimana struktur sosial dan aturan budaya tetap memposisikan kekuasaan yang “diturunkan” dan dilestarikan melalui jaringan sosial yang kental dengan nilai dominasi tradisional. Dengan

demikian budaya yang tercermin dalam monarki dapat memberikan celah adanya praktik patriarki dalam bentuk misogini sebagai manifestasi sosial yang mempertahankan tatanan patriarki (Dixon 2020, 7–8).

Women's Aid menjelaskan bahwa kekerasan domestik terhadap perempuan berakar pada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki, serta dialami perempuan sebagai peristiwa individual semata, melainkan dalam konteks ketidaksetaraan struktural terhadap jenis kelamin mereka (Women's Aid, n.d.-a). Patriarki muncul dalam norma sosial masyarakat, khususnya melalui seksisme, misogini, stereotip gender, dan *victim-blaming*. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris tidak hanya disebabkan oleh tindakan individual pelaku, tetapi juga oleh norma sosial yang membenarkan dominasi laki-laki dan meremehkan pengalaman perempuan sebagai korban. Patriarki diartikan sebagai sistem nilai sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kelompok dominan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi (Walby 1990b, 20).

Dalam masyarakat modern seperti Inggris, patriarki tidak selalu terlihat dalam bentuk aturan hukum yang secara langsung mendiskriminasi perempuan, akan tetapi melalui berbagai struktur sosial dan praktik budaya yang membentuk relasi gender. Dalam masyarakat Inggris, nilai-nilai patriarki masih berperan dalam membentuk sistem nilai dalam berbagai institusi sosial, seperti keluarga, pasar kerja, institusi negara, sekolah, serta budaya populer. Moralitas Victoria berperan kuat dalam membentuk peran gender di Inggris, dengan perempuan dilempar sebagai penjaga kebajikan, sementara laki-laki dimaafkan atas pelanggaran mereka. Pandangan dan seksualitas laki-laki mendominasi narasi budaya, mengubah perempuan menjadi objek kontrol (Garcia 2025).

Menempatkan wanita sebagai penjaga kesopanan masih terlihat dalam praktik *victim blaming* pada kasus kekerasan seksual di Inggris. Salah satu bukti nyata adalah kasus pembunuhan Sarah Everard pada tahun 2021. Setelah insiden ini, banyak perempuan mengaku bahwa mereka sudah terbiasa menyesuaikan cara hidup, sebagaimana menghindari keluar sendirian di malam hari, membagikan lokasi mereka secara *real-time* kepada sanak saudara, atau membawa alat-alat untuk melindungi diri (Roberts, Doyle, and Roberts 2025, 2). Reaksi tersebut menunjukkan bahwa beban untuk mencegah kekerasan masih lebih banyak dibebankan kepada perempuan daripada pada pelaku laki-laki atau pada pergeseran struktur sosial yang memungkinkan terjadinya kekerasan (Roberts, Doyle, and Roberts 2025, 3). Situasi ini menggambarkan bagaimana norma yang mengontrol perilaku dan tubuh perempuan masih terus diulang dalam masyarakat Inggris.

Pandangan patriarki telah membentuk fondasi sosial masyarakat Inggris sejak lama. Secara historis, perempuan dipandang lebih rendah secara fisik, mental, emosional, dan moral, serta dianggap tidak layak dalam ranah politik dan pengambilan keputusan publik. Sejak demokrasi didirikan di Inggris pandangan tradisional tentang kedudukan perempuan dalam masyarakat telah menjauhkan mereka dari ranah politik, Ratu Victoria selaku tokoh di Inggris memiliki cara berpikir yang sama dengan melihat perempuan seharusnya tidak ikut campur dalam ranah politik (BBC, n.d.). Meskipun seiring berkembangnya zaman perempuan di Inggris memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak politik, akan tetapi pandangan tradisional yang berakar pada patriarki tetap memengaruhi struktur sosial dan relasi gender dalam masyarakat Inggris (BBC, n.d.).

Patriarki dapat menyebabkan ribuan perempuan dan anak perempuan kehilangan haknya untuk merasakan hidup dengan aman, bebas dari rasa takut dan kekerasan (OHCHR 2024). Berbagai kalangan di Inggris, salah satunya badan amal terkemuka yang berbasis di Leeds, yaitu *Stop Hate UK* mengatakan bahwa *“kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan di Inggris didorong oleh misogini, di mana keyakinan bahwa perempuan adalah jenis kelamin yang lebih rendah daripada laki-laki dan harus selalu berada pada status yang lebih rendah dari pada laki-laki”* (Stop Hate UK, n.d.). Ketidaksetaraan gender yang berkelanjutan, khususnya dalam bentuk misogini dan seksisme yang meluas dapat menghambat kemajuan kesetaraan gender di Inggris telah dijaga selama dua dekade terakhir (Evans, Bengtsson Meuller, and Hiraide 2025, 419).

Misogini menjadi bagian penting dalam memelihara struktur patriarki. Misogini merupakan struktur sosial yang menyatakan inferioritas perempuan dalam setiap aspek kehidupan, hal ini memiliki konsekuensi material nyata bagi kehidupan perempuan (Garcia Rodriguez 2016, 130). Misogini tidak selalu hadir dalam bentuk kebencian secara eksplisit, tetapi sering muncul sebagai sikap dingin, ketidaknyamanan, dan bahkan kebencian. (Srivastava et al. 2017). Misogini menjadi salah satu mekanisme atau praktik sosial dari patriarki terhadap perempuan di Inggris.

Perempuan muda maupun dewasa sering menghadapi penilaian berdasarkan kelas sosial yang mereka miliki. Perempuan muda kerap kali mendapatkan penilaian berdasarkan pakaian yang mereka kenakan dan menjadi sasaran pengawasan yang bersifat gender. Mereka tidak jarang disudutkan apabila mereka mengalami eksploitasi maupun pelecehan seksual (Brown, Ellis, and Smith 2020,

6). Norma patriarki dan ketidaksetaraan gender berkontribusi pada keberlanjutan kekerasan terhadap perempuan, di mana perilaku mentoleransi atau meremehkan kekerasan turut memperkuat kondisi tersebut di Inggris (Alahdal 2024).

Praktik misogini dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris sering muncul dalam praktik sosial yang dianggap normal dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada pengalaman perempuan di ruang publik di Inggris, yang mana ditemukan bahwa pelecehan seksual sering kali dianggap sebagai bagian dari pengalaman sehari-hari perempuan. Dalam contoh kasus ruang sosial seperti acara festival musik di Inggris, para perempuan mengaku bahwa mereka tidak bebas dalam menikmati acara-acara seperti cara laki-laki menikmati acara musik (Bows, Day, and Dhir 2024, 374).

Pelecehan yang mereka alami mencerminkan budaya objektifikasi seksual, di mana perempuan diperlakukan sebagai objek seksual bukan sebagai manusia. Selain itu, budaya “*lad culture*” yang mana serangkaian praktik, perilaku, dan aktivitas yang sering dikaitkan dengan pria usia kuliah dan dicirikan oleh homoseksualitas yang mendukung dalam berbagai tingkatan, misogini, seksisme, homofobia, dan dalam kasus ekstrim kekerasan seksual, turut berkontribusi pada kekerasan seksual Mikro Agresi dan perilaku seksisme sehari-hari berpotensi meningkatkan risiko kekerasan seksual terhadap perempuan (Bows, Day, and Dhir 2024, 377–78).

Normalisasi kekerasan terhadap perempuan juga terlihat dalam berbagai ruang sosial, termasuk institusi pendidikan dan ruang publik. Laporan Women’s Aid tahun 2023 menemukan hubungan dari paparan pandangan misoginistik di media sosial dengan persepsi yang berbahaya tentang hubungan. Laki-laki muda di

inggris memiliki kecenderungan mengontrol pacar maupun pasangan mereka, seperti mencoba menyita hp pasangannya. Tidak sedikit sekolah-sekolah yang melaporkan siswa laki-laki mereka menggunakan ungkapan seksis seperti “*make me a sandwich*” yang mana kata ini digunakan untuk meremehkan perempuan dan “*what colour is your Bugatti*” ungkapan membual tentang status. Bagi mereka ungkapan-ungkapan ini sebuah candaan dan cara mereka mengekspresikan diri (Sugiura and Anapol 2024). Secara keseluruhan, interaksi sosial di Inggris dapat dipengaruhi oleh misoginis yang tidak disadari, sehingga memperkuat normalisasi kekerasan berbasis gender.

Tidak hanya dalam ruang fisik, misogini juga melekat dalam ruang digital. Norma budaya patriarki di Inggris juga berkembang pada budaya pornografi yang membentuk keintiman, yang mana pengaruhnya hingga pada iklan, video musik, dan bahasa sehari-hari, seputar kesenangan laki-laki. Dalam sebuah penelitian menemukan bahwa budaya ini membentuk ekspektasi terkait keintiman, menyamakan seks dengan dominasi terhadap perempuan (Garcia 2025). Hierarki digital juga mencerminkan sistem ketidaksetaraan yang lebih luas dan memperkuat patriarki. Jaringan supremasi laki-laki daring di negara Inggris memicu kebencian ekstrem terhadap perempuan yang tidak hanya dinormalisasi tetapi telah mengakar kuat (Papa-Wyatt and Berškýtė 2025, 9).

Hak istimewa yang dimiliki laki-laki diubah menjadi keadilan moral, membingkai otonomi perempuan sebagai pengkhianatan, dan menggambarkan kekerasan berbasis gender sebagai aksi pembalasan heroik yang lebih parahnya dinormalisasikan (Papa-Wyatt and Berškýtė 2025). Platform-platform online memaparkan konten-konten yang mempromosikan pandangan di mana kekerasan

terhadap perempuan dianggap sebagai hal rasional yang perlu dan pantas dilakukan. Narasi-narasi misogini yang tersebar dapat memperkuat norma sosial yang menormalisasi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

Dalam perkembangan kontemporer, misogini di Inggris diperkuat oleh ruang daring melalui fenomena adanya “manosphere”, yaitu jaringan komunitas daring laki-laki yang secara terang-terangan mempromosikan kepercayaan anti-feminis dan tindak kekerasan mengerikan yang dilakukan oleh “incel”, yaitu sebuah komunitas subkultur laki-laki yang membentuk identitas berdasarkan persepsi ketidakmampuan mereka menjalin hubungan seksual atau romantis (Berškytė and Popa-Wyatt 2025, 7). Pandangan misoginistik yang dibawa oleh “manosphere” dan “incel” menjalar hingga media sosial (Popa-Wyatt and Berškytė 2025, 5).

Narasi-narasi radikal dan pesan-pesan mempromosikan misoginistik menyebar di media sosial masyarakat Inggris yang mempengaruhi generasi muda. Tokoh publik dan influencer di Inggris memiliki peran besar pada narasi-narasi pemecah belah maupun misogini secara daring. Para influencer misoginistik salah satunya Andrew Tate menjadi sumber utama penyebaran narasi-narasi misogini secara daring. Konten-konten para influencer cenderung merendahkan dan mengobjektifikasi perempuan sebagai inferior atau bawahan laki-laki. Perempuan-perempuan yang aktif dalam debat feminis daring sering menjadi target pelecehan berbasis gender, ancaman kekerasan seksual, dan misogini (Lewis, Rowe, and Wiper 2017, 1465–66).

Dikotomi *self* dan *other* dalam kasus misogini dapat ditelusuri dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di Inggris. Laki-laki di Inggris diposisikan sebagai *self* yang memiliki otoritas dan legitimasi, sementara perempuan diposisikan

sebagai *other* pihak yang rentan sehingga tubuh dan perilaku mereka dinilai layak untuk diperlakukan semena-mena. Maskulinitas hegemonik termanifestasi melalui praktik-praktik hirarki, seperti merendahkan perempuan yang mana mengakibatkan perempuan di Inggris banyak mendapatkan ungkapan seksis dan objektifikasi yang dinormalisasi dan dapat berdampak buruk bagi mereka seperti kekerasan (Haslop and O'Rourke 2025, 5).

Adanya relasi kuasa yang timpang memperlihatkan keterkaitan patriarki dengan misogini dalam struktur institusional dan masyarakat, sehingga perilaku diskriminatif dan ungkapan seksis dalam sosial dinormalisasi. Dengan demikian, aspek ideologi dalam kekerasan kultural menunjukkan bagaimana struktur gagasan patriarki membentuk persepsi dan praktik sosial, memungkinkan kekerasan struktural dan kekerasan langsung terhadap perempuan terus berlangsung dan dipersepsikan sebagai sesuatu yang wajar (Galtung 1990, 298).

BAB 3

ANALISIS KEKERASAN STRUKTURAL DAN LANGSUNG TERHADAP PEREMPUAN DI INGGRIS PADA TAHUN 2021-2025

Pada bab kedua, telah dibahas terkait kekerasan kultural melalui aspek agama dan ideologi yang menjadi legitimasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Inggris. Dalam konsep Segitiga Kekerasan Galtung, kekerasan kultural tidak berdiri sendiri, tetapi memberikan legitimasi terhadap praktik-praktik yang termanifestasi dalam kekerasan struktural maupun langsung (Galtung 1990, 294). Sehingga, pada bab ketiga ini akan membahas terkait dua betuk dalam konsep Segitiga Kekerasan Johan Galtung, yaitu kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Pada bab ini penulis akan menjelaskan kekerasan struktural dan kekerasan langsung yang dialami oleh perempuan di Inggris.

Tabel tipologi kekerasan akan digunakan untuk menganalisis kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Melalui tabel tipologi kekerasan, Johan Galtung membagi kebutuhan dasar manusia menjadi empat kelas, yaitu *survival needs*, *well-being needs*, *identity needs*, and *freedom needs*, sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut (Galtung 1990, 292).

Tabel 3. Tipologi Kekerasan

	Kebutuhan Hidup (<i>Survival Needs</i>)	Kebutuhan Kesejahteraan (<i>Well-being Needs</i>)	Kebutuhan Identitas (<i>Identify Needs</i>)	Kebutuhan Kebebasan (<i>Freedom Needs</i>)
Kekerasan Langsung (<i>Direct Violence</i>)	Pembunuhan	Melukai, Blokade/Sanksi, Penderitaan	Desosialisasi, Resosialisasi, Warga Negara Kelas Dua	Represi, Penahanan, Pengusiran
Kekerasan Struktural (<i>Structural Violence</i>)	Eksplorasi A	Eksplorasi B	Penetrasi, Segmentasi	Marginalisasi, Fragmentasi

Sumber: Cultural Violence (Galtung 1990, 292)

Kekerasan struktural merupakan bentuk kekerasan yang terjadi secara sistematis dan tidak secara langsung terlihat, akan tetapi terselubung dalam sebuah struktur yang dapat menimbulkan ketidaksetaraan dan mengakibatkan peluang hidup yang tidak setara (Galtung 1969, 171). Dalam jurnalnya, Galtung mengidentifikasi kekerasan struktural melalui tipologi kekerasan yang didasarkan pada empat kategori kebutuhan dasar yang masing-masing kategorinya memiliki subtype kekerasan di dalamnya, yaitu *survival needs* dengan subtype eksploitasi A, *well-being needs* dengan subtype eksploitasi B, *identity needs* dengan subtype penetrasi dan segmentasi, dan *freedom needs* dengan subtype marginalisasi dan fragmentasi. Menurut pandangan Galtung, eksploitasi merupakan bagian utama dari kategorisasi kekerasan struktural (Galtung 1990, 293).

Kategori yang pertama, *survival needs* dengan subtype eksploitasi A yang mana terdapat ketidaksetaraan antara *topdong* (memiliki kekuasaan) dan *underdog* (berada pada posisi subordinasi), sehingga pihak *underdog* mengalami kerugian

yang dapat membahayakan hidup mereka atau dapat menyebabkan kematian. Kategori yang kedua, *well-being needs* dengan sub tipe eksploitasi B yang mana kesengsaraan yang tidak diinginkan diakibatkan oleh suatu sistem. Kategori yang ketiga, *identity needs* dengan sub tipe penetrasi yang mana memasukkan *topdog* dalam pihak sehingga mempengaruhi cara pandang mereka dan dikombinasikan dengan sub tipe segmentasi yang mana terdapat pengelompokan pihak *underdog* berdasarkan kesamaan yang mereka miliki. Kategori yang keempat, *freedom needs* dengan sub tipe marginalisasi yang mana mengesampingkan pihak *underdog* dan pemenuhan haknya, dan dikombinasikan dengan fragmentasi yang mana menjauhkan pihak *underdog* satu sama lain sehingga menghambat mobilisasi mereka (Galtung 1990, 293–94).

Kekerasan langsung merupakan bentuk kekerasan yang mudah dikenali, dalam hal ini kekerasan dapat diamati. Kekerasan langsung merujuk pada kekerasan yang secara eksplisit terjadi antara pelaku dan korban. Berdasarkan tabel tipologi kekerasan Johan Galtung, kekerasan langsung juga dapat diidentifikasi melalui empat kategori, kategori pertama *survival needs* dengan sub tipe *killing* (pembunuhan), kategori kedua *well-being needs* dengan sub tipe *maiming* (melukai secara fisik), *siege/sanction* (blokade/sanksi) dan *misery* (penderitaan), kategori ketiga *identity needs* dengan sub tipe *desocialization* (memisahkan dari identitas sosial atau budaya yang sebelumnya membentuknya), *resocialization* (pemaksaan untuk menerima nilai, budaya, maupun identitas baru), dan *secondary citizen* (diposisikan sebagai warga kelas dua), dan kategori keempat *freedom needs* dengan sub tipe *repression* (penindasan atau pembatasan kebebasan), *detention* (penahanan), dan *expulsion* (mengusir) (Galtung 1990, 292–94).

Pada bab ini, penggunaan kategori pada kekerasan struktural dan langsung disesuaikan dengan fenomena kekerasan berbasis gender khususnya kekerasan seksual, KDRT, dan bentuk ekstrim penghilangan nyawa terhadap perempuan di Inggris pada tahun 2021-2025. Sehingga pembahasan dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas kekerasan struktural terhadap perempuan di Inggris menggunakan kategori *well-being needs* dengan sub tipe eksploitasi B dan *freedom needs* dengan sub tipe marginalisasi. Pada sub bab kedua membahas kekerasan langsung terhadap perempuan di Inggris menggunakan kategori *survival needs* dengan sub tipe *killing* dan *well-being needs* dengan sub tipe *misery* (Galtung 1990, 292).

3.1 Kekerasan Struktural Terhadap Perempuan Di Inggris

Kekerasan struktural yang dialami perempuan di Inggris tidak dapat dipisahkan dari eksistensi kekerasan kultural yang melegitimasi praktik di dalam institusi penegak hukum dan sistem perlindungan. Penanaman mitos pemerkosaan, *victim blaming*, misogini, dan stereotip gender membentuk cara pandang terhadap perempuan yang kemudian tertanam dalam pelaksanaan kebijakan, pelayanan, serta proses hukum (King, Munro, and Andrade 2024). Akibatnya, meskipun Inggris telah memiliki *Domestic Abuse Act 2021* dan *Violence Against Women and Girls (VAWG) Strategy*, pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan masih menghadapi hambatan yang menyebabkan adanya kekerasan struktural dalam pemenuhan kebutuhan dasar perempuan (Council of Europe 2025).

Kekerasan struktural terhadap perempuan di Inggris dapat dibagi ke dalam dua kategori kebutuhan dasar Johan Galtung, yaitu *well-being needs* dan *freedom*

needs. Dalam kategori *well-being needs* sub tipe *exploitation B* karena perempuan di Inggris mengalami kerugian sosial psikologis, dan fisik akibat sistem perlindungan yang belum berjalan efektif sehingga perempuan mengalami kesengsaraan yang tidak diinginkan. Meskipun Inggris memiliki *Domestic Abuse Act 2021* dan *VAWG Strategy*, implementasinya masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan kapasitas layanan, kurangnya koordinasi antar instansi, rendahnya kasus yang berlanjut ke proses hukum, serta hilangnya kepercayaan korban terhadap institusi yang seharusnya melindungi mereka. Kondisi ini menunjukkan adanya eksploitasi B karena perempuan tidak selalu mengalami kematian langsung, tetapi tetap mengalami penderitaan, kerentanan, dan penurunan kualitas hidup akibat sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perlindungan mereka (Galtung 1990, 293–94).

Dalam kategori *freedom needs* pada sub tipe *marginalization*, perempuan korban kekerasan mengalami hambatan dalam akses keadilan, perlindungan, dan layanan yang aman, sebagian kecil kasus kekerasan yang berujung tindak pidana, serta hanya sekitar seperlima korban yang percaya diri untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami sehingga terhambat dalam mengakses perlindungan. Hal ini menunjukkan marginalisasi kekerasan perempuan secara struktural terdorong keluar dari akses perlindungan formal, baik karena keterbatasan layanan, lemahnya respons institusi, maupun ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum (Galtung 1990, 294).

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, khususnya kepolisian dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan melindungi perempuan menyebabkan kondisi sistemik ini dapat membentuk dan

memperparah risiko kekerasan, baik melalui rendahnya jumlah kasus yang maju pada pengadilan, keengganan perempuan dalam melaporkan kekerasan yang dialami oleh mereka karena perilaku kepolisian yang kurang baik terhadap korban kekerasan, maupun belum meratanya perlindungan dan keadilan bagi perempuan di Inggris, sehingga hal ini dapat berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar perempuan, khususnya *well-being needs* dan *freedom needs*, yang akan dianalisis lebih lanjut pada sub bab berikutnya (EVAW 2022).

3.1.1 *Well-being Needs dalam Kekerasan Struktural*

Kategori kekerasan struktural kedua dalam tipologi kekerasan Johan Galtung, yaitu *well-being needs* dengan subtype eksploitasi B adalah kesengsaraan yang tidak diinginkan, dalam hal ini dapat berkaitan dengan kesehatan fisik, keamanan psikologis, stabilitas ekonomi, maupun martabat sosial akibat dari suatu sistem (Galtung 1990, 294). Eksploitasi B digunakan dalam menjelaskan bahwa kegagalan struktur perlindungan dapat memperpanjang dampak kekerasan pada kesehatan mental, kondisi sosial, dan kerugian pada korban.

Pada kategori ini, ketika suatu sistem tidak secara langsung menghilangkan nyawa kelompok rentan (*underdog*), tetapi menyengsarakan *underdog* dan menurunkan kualitas hidup mereka. Proses peradilan yang diharapkan memberikan keadilan bagi perempuan tetapi menyebabkan perempuan mengalami tekanan psikologi dari lamanya proses hukum hingga bertahun-tahun, proses investigasi yang berfokus pada perempuan sebagai korban melalui pertanyaan yang sering kali menyudutkan, dan vonis yang tidak selalu proporsional dengan tindak

kejahatannya, yang mana kondisi tersebut termasuk ke dalam kekerasan struktural kategori *well-being needs* dengan subtype eksploitasi B (Galtung 1990, 293–94).

Salah satu contoh kasus dalam laporan *Suffering for Justice* yang diterbitkan oleh *Victim Support*, Ellie menjadi korban kekerasan seksual (pemeriksaan) pada tahun 2018 dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Meskipun pelaku kemudian ditangkap, ia kemudian dibebaskan dalam status penyidikan. Enam bulan kemudian pelaku kembali ditangkap atas kasus pemeriksaan lain. tetapi perkara Ellie tetap tidak dilanjutkan. Pada tahun 2021, polisi memutuskan untuk menutup kasus tersebut sehingga Ellie harus mengajukan banding agar penyelidikan dibuka kembali (Bartlett 2024).

Persidangan baru dapat dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga secara keseluruhan Ellie menunggu sekitar lima tahun untuk memperoleh proses peradilan. Selama persidangan ia menghadapi pemeriksaan yang didasarkan pada mitos pemeriksaan, termasuk pertanyaan mengenai rekaman CCTV ketika ia membetulkan pakaiannya yang kemudian digunakan untuk mempertanyakan kredibilitasnya. Ellie menggambarkan pengalaman memberikan kesaksian sebagai pengalaman paling menakutkan dalam hidupnya dan mengatakan “*Taking the stand was the scariest thing I’ve ever done in my life. It felt like I was walking to the gallows or like an animal in a corner being attacked.*” (Bartlett 2024). Kasus tersebut menunjukkan bahwa penderitaan korban tidak berhenti pada tindak kekerasan seksual yang dialaminya, tetapi diperpanjang oleh cara kerja sistem peradilan yang gagal memberikan perlindungan secara tepat waktu, sehingga menyebabkan kesengsaraan psikologis yang seharusnya dapat dihindari.

Dalam konteks Inggris, kekerasan struktural tidak dapat dipisahkan dari kehadiran kekerasan yang bersifat kultural yang memberikan legitimasi pada pandangan aparat penegak hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan. Mitos mengenai pemerkosaan, praktik *victim blaming*, dan pandangan bahwa perempuan sering kali melaporkan kejadian secara palsu menciptakan anggapan bahwa korban adalah pihak yang perlu diuji kredibilitasnya terlebih dahulu sebelum mendapatkan perlindungan (King, Munro, and Andrade 2024). Legitimasi yang bersifat budaya ini kemudian tertanam dalam prosedur kepolisian dan sistem peradilan, sehingga menciptakan praktik kelembagaan yang merugikan perempuan. Akibatnya, korban mengalami proses pemeriksaan yang memperpanjang penderitaan psikologis dan memperburuk trauma. Dengan demikian, kekerasan kultural menjadi dasar legitimasi bagi praktik kelembagaan yang memperlakukan korban sebagai pihak yang harus diuji kredibilitasnya. Praktik tersebut kemudian menghasilkan penderitaan psikologis yang seharusnya dapat dihindari sehingga membentuk kekerasan struktural dalam kategori *well-being needs* subtype eksploitasi B (Galtung 1990, 294).

Perempuan korban kekerasan domestik mengalami kerentanan ekonomi karena ketergantungan finansial terhadap pelaku, yang mana dibutuhkan peran negara dalam memberikan dukungan ekonomi dan sosial. Namun, permintaan tempat penampungan untuk para perempuan terutama korban kekerasan melebihi jumlah yang tersedia, layanan konseling untuk perempuan khususnya korban kekerasan belum tersedia secara merata, dan pembiayaan layanan dukungan khusus penting mengalami penghematan (Council of Europe 2025). Layanan krusial yang mengalami kekurangan pendanaan dan kapasitas menyebabkan akses terhadap

tempat aman, konseling, dan bantuan praktis seperti bantuan keuangan hingga tempat tinggal masih sulit terdistribusi secara merata (Council of Europe 2025). Ketika perempuan mengalami kesulitan atau bahkan tidak mendapatkan layanan yang aman, dapat menyebabkan penderitaan yang mana mereka harus bertahan dalam situasi yang mengikis kesejahteraan mereka sehingga menimbulkan penderitaan (Council of Europe 2025).

Legitimasi budaya yang menyalahkan korban tercermin dalam praktik kepolisian selama proses pelaporan dan penanganan perkara. Ketika perempuan memilih untuk melaporkan situasi yang mereka alami, mereka mengalami perlakuan tidak adil polisi dan dihadapkan oleh mitos dan stereotip pemerkosaan yang menyalahkan korban dan fokus yang tidak proporsional pada kredibilitas korban selama proses pelaporan dan penanganan kasus sehingga menyebabkan *secondary victimization*, yang mana trauma atau penderitaan tambahan terjadi bukan sebagai akibat langsung dari tindakan kriminal, tetapi melalui respons lembaga dan individu terhadap korban (Johnson et al. 2025, 641; Council of Europe 2006). Aparat penegak hukum memiliki kecenderungan untuk mempertanyakan kredibilitas pelapor daripada perilaku tersangka yang menyebabkan korban juga mengalami *secondary victimization* (King, Munro, and Andrade 2024). Tidak jarang perempuan mendapatkan perlakuan tidak bermartabat oleh polisi, yang mana sebagian besar dari mereka menjadi sasaran tuduhan, ketidakpercayaan, dan pengabaian ketika mereka melaporkan situasi mereka (EVAW 2024b).

Praktik kelembagaan yang telah dilegitimasi oleh kekerasan kultural tidak hanya mempengaruhi jalannya proses hukum, tetapi juga menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi perempuan korban kekerasan. Perilaku polisi terhadap

perempuan khususnya korban menyebabkan dampak kesehatan dan sosial negatif kumulatif, yang mana para penyintas merasa tidak manusiawi, menyalahkan diri sendiri, dan malu sehingga mereka mengalami stres pasca-trauma, kesehatan mental yang buruk, bunuh diri, dan menyakiti diri sendiri. Berdasarkan laporan Operasi Soteria, sebanyak 73% perempuan melaporkan kesehatan mental memburuk akibat tindakan atau kelalaian polisi (EVAW 2024a). Perempuan khususnya korban kekerasan mengalami penderitaan akibat sistem peradilan pidana yang memakan waktu lama untuk kasus dapat sampai ke pengadilan dan terdapat penundaan berulang pada setiap tahapan sistem peradilan memperburuk kondisi trauma yang diderita oleh korban (Johnson et al. 2025, 641).

Dampak tersebut semakin terlihat selama proses pemeriksaan dan persidangan. Berdasarkan laporan para korban kerap kali menghadapi respon yang meremehkan dan pertanyaan yang menyudutkan mereka, 33% korban ditanya apa yang mereka lakukan untuk menghentikan pemerkosaan, 33% ditanya mengenai pakaian yang dikenakan, 12% dituduh bahwa kejadian tersebut hanyalah hubungan seks yang disesali (Moroz and Dinismas 2024, 37). Kualitas penanganan kasus dalam sistem peradilan yang dihadapkan pada mitos pemerkosaan selama pemeriksaan tersebut dan kasus dengan penantian panjang hingga sebelas bulan, namun ketika vonis bersalah dijatuhkan, pelaku terkadang tidak ditahan sehingga menyebabkan perempuan yang mengikuti proses penegakkan hukum mengalami PTSD dan memiliki pikiran untuk bunuh diri, dan beberapa di antaranya telah mencoba bunuh diri. Situasi tersebut menyebabkan trauma yang telah mereka derita diperparah oleh proses peradilan yang mereka jalani sehingga para korban maupun

penyintas mengalami penderitaan psikologi dan sosial bahkan ketika mereka tidak lagi mengalami kekerasan fisik (Taylor 2024).

Dengan demikian, kategori *well-being needs* dalam kekerasan struktural di Inggris tidak bekerja secara langsung melalui tindakan kekerasan fisik, melainkan melalui kesenjangan keadilan dalam praktik kepolisian dan proses pengadilan yang menimbulkan kesengsaraan yang tidak diinginkan pada perempuan dan memperpanjang penderitaan psikologis serta menurunkan kesejahteraan korban (Johnson et al. 2025). Negara telah memiliki kebijakan dan kapasitas institusional untuk melindungi, tetapi dalam pengimplementasiannya tidak dilaksanakan dengan baik sehingga menyebabkan sistem justru memperpanjang penderitaankorban melalui proses hukum yang tidak memberikan perlindungan secara efektif sehingga kesengsaraan psikologis dan rasa tidak aman berkelanjutan pada korban, maupun perempuan lain hingga dapat beresiko mengalami kekerasan berulang. Ketika kondisi yang menyebabkan ketidakadilan dapat dihindari tetapi tidak dilakukan sehingga pihak rentan menanggung beban kesengsaraan dan kesejahteraan yang menurun, dalam tipologi kekerasan Johan Galtung dikategorikan dalam eksploitasi B (Galtung 1990, 292).

3.1.2 *Freedom Needs dalam Kekerasan Struktural*

Dalam tipologi kekerasan Johan Galtung, kategori *freedom needs* pada kekerasan struktural didefinisikan melalui dua subtype, yaitu subtype marginalisasi yang mana mengesampingkan pihak *underdog* dan pemenuhan haknya. Perempuan di Inggris berpotensi mengalami marginalisasi selama proses pengadilan yang mana perempuan menghadapi hambatan dalam memperoleh perlindungan dan

keadilan dari sistem yang ada, sehingga kondisi tersebut termasuk dalam kekerasan struktural kategori *freedom needs* dengan sub tipe marginalisasi (Galtung 1990, 294).

Marginalisasi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kekerasan kultural yang melegitimasi cara kerja institusi dalam menangani perempuan korban kekerasan. Mitos pemerkosaan, stereotip gender, dan praktik *victim blaming* membentuk anggapan bahwa laporan perempuan perlu dipertanyakan terlebih dahulu sebelum memperoleh perlindungan (King, Munro, and Andrade 2024). Legitimasi yang bersifat kultural kemudian tertanam dalam mekanisme pelaporan maupun proses penanganan perkara, sehingga perempuan tidak mendapatkan akses yang setara terhadap perlindungan hukum (Casey 2023). Dengan demikian, kekerasan kultural melegitimasi praktik kelembagaan yang meminggirkan hak perempuan dalam mendapatkan perlindungan dan keadilan. Legitimasi tersebut menyebabkan praktik yang membatasi akses perempuan terhadap perlindungan dan keadilan dipandang sebagai bagian yang wajar dalam proses penegakan hukum, sehingga kekerasan kultural menjadi landasan bagi munculnya kekerasan struktural dalam bentuk marginalisasi. Dengan demikian, kekerasan kultural tidak hanya membentuk cara pandang aparat terhadap perempuan, tetapi juga menjadi dasar legitimasi bagi praktik-praktik kelembagaan yang membatasi akses perempuan terhadap perlindungan dan keadilan. Dalam perspektif Galtung, legitimasi tersebut memungkinkan kekerasan struktural dalam bentuk marginalisasi terus berlangsung (Galtung 1990).

Perempuan mengalami hambatan ketika mengakses tahapan pelaporan kekerasan yang mereka alami. Hambatan tersebut tidak hanya dari kurangnya

kejelasan mengenai mekanisme pelaporan, tetapi juga rendahnya efektivitas tindak lanjut terhadap laporan korban menyebabkan mekanisme pelaporan tidak memberikan akses yang setara terhadap keadilan. Selain itu, mitos pemerkosaan, skeptisme dari institusi, dan ambiguitas definisi kekerasan dan pelecehan turut membatasi akses perempuan terhadap sistem perlindungan hukum. Hambatan-hambatan tersebut memperlihatkan bahwa perempuan mengalami kendala praktis, sosial, budaya, dan kelembagaan dalam mengakses hukum yang seharusnya melindungi mereka (Allen et al., n.d., 2).

Marginalisasi perempuan dalam sistem peradilan juga tercermin dalam adanya perlakuan yang tidak setara terhadap korban berdasarkan gender. Berdasarkan penelitian terkait pemerkosaan, ketidaksetaraan, dan respon peradilan pidana di Inggris ditemukan bahwa dari 585 insiden pemerkosaan yang dilaporkan, mengeksplorasi gender mempengaruhi pengalaman pemerkosaan dan hasil peradilan pidana (Walker et al. 2021, 301). Tindak pidana kasus pemerkosaan yang melibatkan perempuan dan anak perempuan sebagai korban, lebih cenderung berujung pada hukuman untuk pelanggaran ringan daripada kasus yang melibatkan korban laki-laki. Temuan tersebut memperlihatkan adanya ketidaksetaraan gender dan diskriminasi dalam sistem peradilan, di mana mitos pemerkosaan masih dianggap lazim dalam pertimbangan juri (Walker et al. 2021, 308). Kondisi ini memperlihatkan bahwa perempuan tidak memperoleh akses yang setara terhadap keadilan karena hak dalam mendapatkan perlindungan dan penanganan yang adil dipinggirkan oleh praktik kelembagaan yang dipengaruhi oleh stereotip gender.

Marginalisasi perempuan dalam sistem peradilan juga tercermin dari budaya institusional yang berkembang di lingkungan kepolisian. Dalam *Final Report*

Baroness Casey Review ditemukan perilaku misogini dan rasisme institusional di kepolisian metropolitan yang mengkhawatirkan di kalangan perempuan Inggris (Casey 2023, 17). Budaya tersebut menunjukkan bahwa institusi kepolisian belum mampu memberikan perlindungan dan perlakuan yang setara kepada perempuan sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat secara signifikan hingga dibawah 50% (Casey 2023, 18). Permasalahan sistemik pada cara kerja kepolisian metropolitan ini tidak segera melakukan evaluasi tetapi mereka cenderung menyalahkan individu-individu yang dianggap “oknum nakal” (Casey 2023, 30). Namun serangkaian insiden yang melibatkan petugas polisi aktif pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan diantaranya hingga pada bentuk ekstrim penghilangan nyawa mengharuskan instansi kepolisian melakukan evaluasi besar-besaran dan tidak lagi dapat dikaitkan dengan “oknum nakal”, melainkan sebagai permasalahan sistemik dalam institusi kepolisian (Casey 2023).

Budaya misogini melegitimasi praktik kelembagaan kepolisian metropolitan yang diwarnai dengan kebutaan, kesombongan, dan prasangka menjadi permasalahan budaya di dalam kepolisian metropolitan sejak dulu hingga saat ini (Casey 2023, 13). Selain itu, terdapat bias rasial sistemik dalam penanganan pelanggaran sehingga tidak mengenali perilaku predator yang telah lama diketahui dan diselidiki sebelumnya akan tetapi tidak ditindak secara memadai. Budaya misogini dan rasisme tidak hanya menutupi dan memungkinkan pelaku kejahatan di kepolisian untuk menyalahgunakan posisi kekuasaan mereka (EVAW 2023). Dengan demikian cara pandang aparat terhadap perempuan dan praktik kelembagaan yang mengesampingkan kepentingan perempuan sebagai korban dalam proses hukum dilegitimasi oleh misogini berdasarkan pada kekerasan kultural.

Kurangnya tindakan dari kepolisian metropolitan juga memungkinkan kekerasan terhadap perempuan terus berlanjut (EVAW 2023). Budaya misogini dan rasisme yang tanpa disadari dimiliki oleh anggota kepolisian menunjukkan celah serius dalam proses *vetting* dan rekrutmen, yang mana celah ini meningkatkan risiko aparat yang memiliki perilaku misogynistik tetap bertugas sehingga menghambat kemampuan institusi memberikan perlindungan yang setara kepada perempuan (HMICFRS 2022).

Selain itu, laporan yang dikeluarkan oleh *College of Policing*, HMICFRS, dan *Independent Office for Police Conduct* (IOPC) menemukan bahwa institusi kepolisian belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi dan menanggapi risiko yang ada maupun menjalankan tanggung jawabnya dalam menanggapi pelanggaran disiplin (Hack and O'Shea 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kelemahan dalam proses *vetting*, rekrutmen, dan pengawasan internal bukan sekadar kegagalan administratif, tetapi menjadi mekanisme kelembagaan yang memungkinkan praktik diskriminatif terhadap perempuan terus berlangsung. Hal ini mengakibatkan institusi kepolisian tidak mampu memberikan akses perlindungan yang setara kepada perempuan sehingga memperkuat bentuk marginalisasi dalam sistem peradilan.

Dalam periode sekarang serangkaian laporan terkait perilaku misogynistik dan predator telah memberikan peringatan pada instansi kepolisian, akan tetapi laporan ini tidak ditanggapi secara serius atau tidak diselidiki secara menyeluruh (HMICFRS 2022). Prosedur yang tidak dijalankan semestinya dan sejumlah indikator risiko perilaku misogynistik dan predator pada calon maupun petugas kepolisian yang tidak ditanggapi serius, menyebabkan perilaku diskriminatif

terhadap perempuan dianggap biasa di lingkungan kepolisian. Lemahnya pengawasan internal dan penegakan disiplin menyebabkan minimnya sanksi terhadap petugas yang melakukan kekerasan terhadap perempuan. Dalam beberapa kasus, HMICFRS menemukan bahwa kasus berat seringkali dinilai sebagai pelanggaran ringan atau bahkan tidak dianggap sebagai pelanggaran (HMICFRS 2022).

Kondisi ini menggambarkan bahwa marginalisasi perempuan tidak hanya muncul pada tingkat hubungan antara korban dan pihak berwenang, tetapi juga berakar dari cara kerja institusi yang tidak berhasil menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan dengan baik. Saat laporan tentang perilaku merendahkan perempuan, kekerasan, atau penyalahgunaan kekuasaan tidak ditangani dengan layak, hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil dalam sistem hukum menjadi terabaikan (King, Munro, and Andrade 2024). Dengan demikian, praktik kelembagaan yang dilegitimasi oleh budaya misogini menyebabkan perempuan terhambat dalam mengakses keadilan, sehingga mencerminkan bentuk kekerasan struktural dalam kategori *freedom needs* dengan subtype marginalisasi menurut Galtung (Galtung 1990, 294)

Selain itu, marginalisasi perempuan juga terjadi dalam proses penanganan perkara yang tidak memberikan akses yang setara terhadap keadilan. Berdasarkan laporan yang ada, kualitas investigasi kepolisian masih menghadapi permasalahan, yaitu keterlambatan penyelidikan yang dalam banyak kasus berlangsung hingga lebih dari tiga tahun. Meningkatnya keterlambatan penyelidikan polisi menyebabkan lebih dari 37.000 penyintas kejahatan seksual belum memperoleh akses terhadap penyelidikan yang diselesaikan dalam waktu yang wajar, sehingga

hak mereka dalam mendapatkan proses hukum yang efektif menjadi terhambat (Rew 2025).

Keterlambatan penyidikan meningkat enam kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir, di mana hampir 14.000 investigasi memakan waktu lebih dari tiga tahun. Penundaan dan penumpukan kasus yang berjumlah cukup besar dapat mempengaruhi efektivitas sistem peradilan pidana, keberlanjutan jangka panjang, dan menyebabkan laporan korban diprioritaskan lebih rendah dan di dorong ke belakang daftar tunggu penanganan perkara (Johnson et al. 2025, 641). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan terhambat dalam mendapatkan akses yang setara terhadap penyelidikan dan penyelesaian perkara, sehingga hak mereka dalam mendapatkan keadilan juga terhambat.

Keterlambatan ini cukup mempengaruhi tahapan penuntutan kasus karena penyelidikan dan manajemen bukti menjadi hal penting pada penuntutan perkara. Data CPS menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada periode 2020-2021 CPS lebih banyak menuntut kasus akan tetapi jumlah vonis mengalami penurunan di mana pada tahun 2020-2021 jumlah penuntutan mengalami penurunan dibanding 12 bulan sebelumnya yang berjumlah 2.102 menjadi 1.557 penuntutan, yang mana tingkat tersangka yang dibebaskan telah berlipat ganda. Pada rujukan kasus KDRT mengalami penurunan drastis dari 21.789 menjadi 16.504 pada periode 2020-2021, selain itu volume tersangka yang mendapatkan dakwaan juga mengalami penurunan dari 13.287 menjadi 10.840, yang mana angka ini turun hampir 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (EVAW 2021). Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun perempuan telah berhasil memasuki mekanisme proses hukum, akses mereka dalam mendapatkan penyelesaian kasus hingga tahap

penuntutan lebih terbatas. Dengan demikian, marginalisasi berlanjut hingga proses penuntutan.

Jumlah kasus yang maju hingga tahap peradilan cukup sedikit apabila dibandingkan dengan kasus-kasus yang dicatat oleh kepolisian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak semua perempuan yang telah melaporkan kekerasan mendapatkan akses yang setara untuk membawa kasusnya hingga tahap peradilan. Keterbatasan akses tersebut turut memengaruhi kepercayaan perempuan terhadap kepolisian. Pada tahun 2022-2023 hanya 44% perempuan yang mempercayai polisi, sedangkan untuk wilayah London hanya 34% perempuan yang mempercayai polisi, di mana angka ini didapat dari 8000 perempuan (Pickering et al. 2024, 748). Rendahnya tingkat kepercayaan tersebut memperlihatkan bahwa perempuan memandang sistem peradilan belum mampu memberikan akses yang setara terhadap perlindungan dan keadilan.

Grevio, badan yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan *Council of Europe Convention* terkait pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan domestik menggarisbawahi adanya hubungan antara pelatihan yang tidak memadai bagi petugas penegak hukum, jaksa, dan hakim dengan tingkat penuntutan yang rendah pada kasus kekerasan terhadap perempuan (Council of Europe 2025). Sehingga rendahnya tingkat penuntutan sebagaimana yang ditunjukkan oleh data CPS dan EVAW Coalition, dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan di kalangan perempuan pada kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (Crown Prosecution Service 2020; EVAW 2021). Kesadaran akan kegagalan sistemik kepolisian dalam melindungi dan mengatasi kekerasan seksual

dan KDRT, seperti tingkat penuntutan yang rendah secara nasional, menghambat kepercayaan di kalangan perempuan dan korban kekerasan pada kemampuan institusi kepolisian dalam memberikan perlindungan dan keadilan (Johnson et al. 2025, 651).

Rendahnya efektivitas penanganan kasus menyebabkan mekanisme pelaporan tidak lagi dipandang sebagai sarana yang mampu memberikan akses terhadap perlindungan dan keadilan, sehingga sebagian perempuan memilih untuk tidak lagi melaporkan kekerasan kepada kepolisian (Johnson et al. 2025, 641). Disisi lain, tersangka tindak pidana seksual serius tidak diawasi oleh polisi dalam jangka waktu panjang meskipun diketahui oleh pihak berwenang yang mana cukup membahayakan perempuan (Rew 2025). Kondisi-kondisi sistemik ini menunjukkan bahwa sistem belum mampu menjamin hak perempuan dalam mendapatkan perlindungan hukum secara efektif.

Dengan demikian, marginalisasi dalam hal ini pihak struktur kelembagaan pemerintah, khususnya aparat penegak hukum dan kepolisian, belum mengimplementasikan kebijakan perlindungan secara efektif sehingga secara sistematis membatasi akses perempuan terhadap perlindungan dan keadilan. Keterlambatan penyelidikan, rendahnya tingkat penuntutan, lemahnya tindak lanjut terhadap laporan korban, dan terbatasnya kasus yang mencapai tahap persidangan menunjukkan bahwa hak perempuan dalam mendapatkan keadilan belum terpenuhi secara setara. Dalam perspektif Johan Galtung, kondisi tersebut merupakan bentuk kekerasan struktural kategori *freedom needs* dengan subtype marginalisasi karena perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan oleh sistem

sehingga akses mereka terhadap hak dan perlindungan menjadi terbatas (Galtung 1990, 294).

3.2 Kekerasan Langsung Terhadap Perempuan Di Inggris

Kekerasan langsung yang merujuk pada tindakan kekerasan yang secara langsung dilakukan oleh pelaku terhadap korban dan menyebabkan dampak fisik maupun psikologis yang terlihat atau dapat diamati secara langsung. Kekerasan terhadap perempuan dapat dijelaskan pada setiap tindakan kekerasan yang dilakukan individu yaitu perempuan yang mana tindakan tersebut menyebabkan cedera atau penderitaan seksual, psikologi atau fisik, termasuk pemaksaan, ancaman, dan perampasan kebebasan yang dapat terjadi di tempat publik maupun pribadi. Inggris menyebut kekerasan terhadap perempuan termasuk dengan anak perempuan, yaitu *violence against women and girls* (VAWG). Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan telah menjadi masalah yang meluas di Inggris (Pearcey et al. 2024, 2). Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris dalam pembahasan dianalisis berdasarkan *survival needs* dan *well-being needs* (Galtung 1990, 292).

3.2.1 Survival Needs dalam Kekerasan Langsung

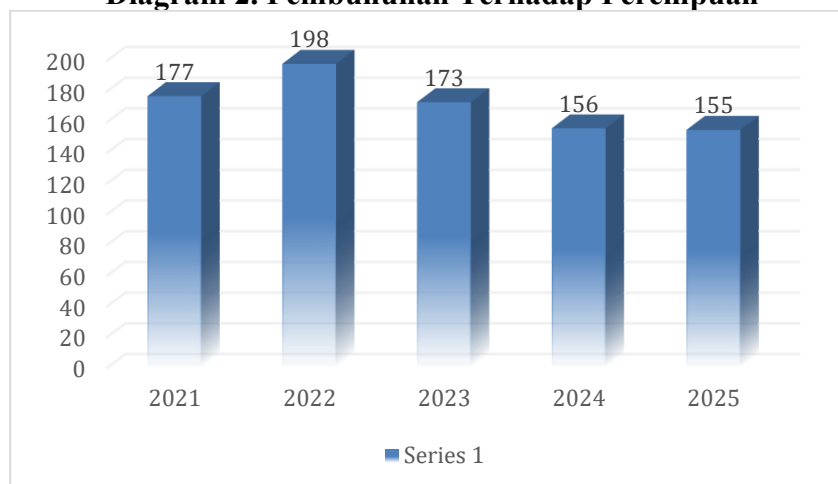
Dalam tipologi kekerasan Johan Galtung, kekerasan langsung kategori *survival needs* memiliki sub tipe *killing*, yaitu tindakan kekerasan langsung yang secara sengaja menghilangkan nyawa seseorang sehingga hak hidup korban berakhir akibat tindakan pelaku (Galtung 1990, 293). Dalam hal ini penulis

membahas subtype *killing* melihat berdasarkan kasus-kasus perempuan yang meninggal akibat berbagai kekerasan yang mereka alami.

Analisis nasional terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Inggris oleh *National Police Chiefs' Council* (NPCC) memperkirakan sebanyak 2 juta perempuan menjadi korban kekerasan oleh laki-laki setiap tahunnya, di antaranya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, bentuk yang paling ekstrem adalah pembunuhan yang menghilangkan hak hidup korban. Jumlah kejahatan yang tercatat telah meningkat sebesar 37% dalam lima tahun terakhir. Rata-rata seorang perempuan dibunuh oleh seorang laki-laki Inggris setiap tiga hari (Topping 2024). Sebagian besar pelaku pembunuhan memiliki riwayat kekerasan terhadap perempuan sebelumnya (Womankind Worldwide 2022).

Angka kekerasan bentuk ekstrim yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan apabila dilihat tidak signifikan dengan angka kasus kekerasan terhadap perempuan lainnya. Dua perempuan dibunuh setiap minggunya oleh pasangan atau mantan pasangannya di Inggris dan Wales (Femicide census, n.d.). Data ONS terkait kasus pembunuhan di Inggris dan Wales yang berakhir Maret 2025 menyatakan bahwa sejumlah 155 perempuan menjadi korban pembunuhan (ONS Centre for Crime and Justice 2026).

Diagram 2. Pembunuhan Terhadap Perempuan



Sumber: (ONS Centre for Crime and Justice 2022, 2023, 2024, 2025, 2026)

Berdasarkan publikasi pemerintah Inggris menunjukkan bahwa satu dari lima pembunuhan adalah pembunuhan domestik di mana selama satu dekade terakhir 898 perempuan menjadi korban pembunuhan domestik (*homicide*), dengan 698 dibunuh oleh pasangan atau mantan pasangan, dan 9 dari 10 korban pembunuhan perempuan dibunuh oleh seorang laki-laki atau sejumlah 92% (Home Office and Jess Phillips MP 2025).

Pembunuhan pada perempuan seringkali berkaitan dengan kekerasan domestik. Pembunuhan domestik dikatakan sebagai *homicide*, yang mana per tahun 2025 angka *homicide* di Inggris sejumlah 75 perempuan dibunuh oleh pasangan atau mantan pasangan (ONS Centre for Crime and Justice 2026). Sebagian besar perempuan dibunuh oleh pasangan atau mantan pasangan yang mana kekerasan terhadap perempuan sering terjadi dalam konteks relasi intim yang dipengaruhi oleh adanya relasi kuasa gender dalam masyarakat Inggris. Dalam bentuk ekstrem, pola perilaku pengendalian paksa di mana pasangan memiliki kekuasaan dan kendali

terhadap korban dapat berujung pada pembunuhan domestik atau *homicide* (Women's Aid, n.d.-b; ONS Centre for Crime and Justice 2026).

Pada kasus kekerasan seksual, dalam bentuk ekstrim dapat berujung pada pembunuhan. Sebagai contoh kasus, seorang perempuan di Inggris bernama Sarah Everard diperkosa dan kemudian dibunuh oleh Wayne Couzens seorang petugas polisi metropolitan aktif. Sarah Everard dibunuh setelah diculik dan diperkosa ketika dia sedang berjalan di ruang publik (Herbert et al. 2025, 3). Peristiwa pembunuhan Sarah menunjukkan bahwa rangkaian kekerasan seksual dan penculikan berakhir pada tindakan pembunuhan yang secara langsung menghilangkan hak hidup korban. Dalam perspektif Galtung, tindakan Wayne Couzens merupakan bentuk kekerasan langsung karena penghilangan nyawa dilakukan secara langsung oleh pelaku (Galtung 1990, 294).

Dengan demikian, pembunuhan terhadap perempuan di Inggris, dalam kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk kekerasan langsung karena tindakan pelaku secara langsung menghilangkan hak hidup korban. Berdasarkan tipologi kekerasan Johan Galtung, kekerasan langsung yang menghilangkan nyawa atau menghilangkan hak hidup individu dikategorikan ke dalam kekerasan langsung pada sub tipe *killing* (Galtung 1990, 292).

3.2.2 *Well-being Needs dalam Kekerasan Langsung*

Berdasarkan sub tipe *well-being* dalam kekerasan langsung, pada sub bab ini akan dibahas terkait *misery* yaitu kekerasan menimbulkan penderitaan pada individu. Di mana kasus kekerasan seksual, kekerasan domestik, dan kekerasan lainnya menimbulkan cedera psikologi berkepanjangan terhadap korban yang mana

mereka merasakan penderitaan sehingga kondisi ini termasuk ke dalam subtype *misery* (Galtung 1990, 293). Survei ONS pada tahun 2022 terkait kejahatan terbaru untuk Inggris dan Wales menunjukkan bahwa 6,9% perempuan dan 3% laki-laki berusia 16 tahun keatas mengalami KDRT, yang mana ini setara dengan kurang lebih 1,7 juta perempuan dan 699.000 laki-laki. Kondisi masyarakat yang menormalisasi bias gender seperti seksisme hingga pelecehan menciptakan lingkungan yang mentoleransi kekerasan terhadap perempuan sehingga perempuan lebih rentan mengalami kekerasan langsung yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis (ONS 2022).

Perempuan menjadi pihak yang lebih rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual dibanding laki-laki. Dalam penelitian prevalensi kekerasan seksual dan kekerasan domestik pada institusi pendidikan tinggi di Inggris, tingkat kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa perempuan di Inggris cukup tinggi. Kekerasan seksual dapat berdampak pada kesehatan mental seperti depresi, gangguan pasca trauma, dan ide bunuh diri, serta kekerasan fisik termasuk gejala ginekologi penyakit kronis, dan gejala pencernaan dan reproduksi. Selain itu pada mahasiswa, kekerasan seksual juga dapat beresiko pada penurunan akademik dan reviktimasi (C. Jones, Farrelly, and Barter 2025, 224).

Kekerasan terhadap perempuan di Inggris merupakan masalah yang sudah meluas di Inggris. Penderitaan yang dirasakan oleh perempuan akibat kekerasan langsung tidak dapat dipisahkan dari adanya kekerasan kultural. Normalisasi seksisme, pelecehan seksual, menyalahkan korban, dan stereotip gender menciptakan lingkungan masyarakat yang mentoleransi kekerasan terhadap perempuan. Budaya ini tidak hanya membuat perempuan lebih rentan untuk

menjadi korban, tetapi juga memberikan legitimasi kepada pelaku sehingga kekerasan terus terjadi dan menghasilkan penderitaan fisik serta mental yang berkepanjangan.

Kejahatan kekerasan yang dialami oleh perempuan khususnya kekerasan seksual dan KDRT menimbulkan trauma psikologi yang mendalam. Dalam laporan *Office for National Statistic* berjudul *the Lasting Impact of Violence Against Women and Girls* yang dirilis 24 November 2021, dari 1.292 perempuan korban pemerkosaan atau kekerasan seksual mengalami masalah mental atau depresi sebanyak 63,4%, 10% dari mereka mencoba bunuh diri sebagai akibat dari trauma, 21% mengambil cuti kerja untuk menyembuhkan traumanya, dan 5% kehilangan pekerjaan atau berhenti bekerja (ONS 2021). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berakhir saat kejadian tersebut berlangsung, melainkan juga menimbulkan dampak psikologis berkepanjangan yang berdampak pada kesehatan mental, kapasitas untuk bekerja, dan kelangsungan hidup perempuan yang menjadi korban. Dalam tipologi yang dijelaskan oleh Galtung, situasi ini dapat dilihat sebagai bentuk misery karena tindakan kekerasan langsung menyebabkan kerusakan pada kesejahteraan korban (Galtung 1990, 293).

Pada penyintas kekerasan domestik, banyak dari mereka mengalami gangguan kecemasan yang mengharuskan mereka mengonsumsi obat dengan jangka waktu yang panjang untuk mengatasi kecemasan tersebut, hingga pada beberapa kasus ketika kecemasan tersebut tidak kunjung mereda setelah minum obat beberapa dari mereka berpikir mengakhiri hidup mereka (ONS 2021).

Perempuan memiliki resiko lebih besar mengalami kekerasan domestik dan kekerasan seksual (Cooper and Obolenskaya 2021, 4). Kekerasan seksual,

kekerasan domestik, dan kekerasan lainnya yang dialami oleh perempuan berdampak pada kesehatan mental mereka dalam jangka panjang. Kekerasan seksual dan kekerasan domestik memiliki dampak psikologi yang serius, dalam hal ini trauma, depresi, gangguan kecemasan, keinginan untuk mengakhiri hidup, dan tidak jarang mereka kehilangan pekerjaan atau berhenti kerja yang mana ini merusak kesejahteraan. Dengan demikian, penderitaan yang dialami perempuan bukan hanya merupakan konsekuensi individual dari tindak kekerasan, tetapi merupakan akibat langsung dari tindakan pelaku yang merusak kesejahteraan fisik dan psikologis korban. Berdasarkan tipologi kekerasan Johan Galtung, ketika penderitaan yang dialami perempuan bukan hanya merupakan konsekuensi individual dari tindak kekerasan tetapi merupakan akibat langsung dari tindakan pelaku yang merusak kesejahteraan fisik dan psikologi dapat dikategorikan sebagai *well-being needs* pada sub tipe *misery* (Galtung 1990, 292).

Tabel 4. Tipologi Kekerasan Struktural dan Kekerasan Langsung Terhadap Perempuan di Inggris pada Tahun 2021-2025

	Kebutuhan Hidup (<i>Survival Needs</i>)	Kebutuhan Kesejahteraan (<i>Well-being Needs</i>)	Kebutuhan Identitas (<i>Identify Needs</i>)	Kebutuhan Kebebasan (<i>Freedom Needs</i>)
Kekerasan Langsung (<i>Direct Violence</i>)	<i>Killing</i> Pembunuhan Sarah Everard oleh seorang petugas polisi pada tahun 2021	<i>Maiming,</i> Tidak ditemukan <i>Siege,</i> Tidak ditemukan <i>Sanctions,</i> Tidak ditemukan <i>Misery</i> 1.292 perempuan korban kekerasan seksual mengalami masalah mental atau depresi sebanyak 63,4%, 10% dari mereka mencoba bunuh diri sebagai akibat dari trauma.	<i>Desocialization,</i> Tidak ditemukan <i>Resocialization,</i> Tidak ditemukan <i>Secondary Citizen</i> Tidak ditemukan	<i>Repression</i> Tidak ditemukan
Kekerasan Struktural (<i>Structural Violence</i>)	<i>Exploitation A</i> Tidak ditemukan	<i>Exploitation B</i> Perempuan mengalami penderitaan psikologi dan sosial akibat implementasi sistem perlindungan yang belum efektif meskipun kebijakan telah tersedia.	<i>Penetration,</i> Tidak ditemukan <i>Segmentation</i> Tidak ditemukan	<i>Marginalization,</i> Perempuan terhambat dalam mengakses perlindungan akibat, lemahnya respon institusi, dan rendahnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum <i>Fragmentation</i> Tidak ditemukan

Sumber: Dianalisis Berdasarkan Jurnal *Cultural Violence* (Galtung 1990, 292)

Berdasarkan hasil analisis di atas, kekerasan terhadap perempuan di Inggris pada tahun 2021-2025 menunjukkan bahwa kekerasan kultural melegitimasi munculnya kekerasan struktural maupun kekerasan langsung (Galtung 1990, 294). Mitos pemerkosaan, *victim blaming*, misogini, dan stereotip gender membentuk cara pandang masyarakat maupun institusi terhadap perempuan sehingga praktik-praktik yang merugikan perempuan dipandang sebagai sesuatu yang wajar (HMICFRS 2022). Legitimasi budaya tersebut kemudian termanifestasi dalam kekerasan struktural berupa eksploitasi B dan marginalisasi. Kegagalan sistem perlindungan, lambatnya proses peradilan, rendahnya kualitas penanganan kasus, dan terbatasnya akses perempuan terhadap keadilan memperpanjang penderitaan korban sekaligus membatasi pemenuhan hak mereka (Johnson et al. 2025, 641). Pada saat yang sama, normalisasi kekerasan terhadap perempuan juga memungkinkan terjadinya kekerasan langsung berupa *misery* atau penderitaan akibat kekerasan berbasis gender yang perempuan alami dan dalam bentuk ekstrem yaitu *killing* atau penghilangan nyawa sebagaimana terlihat pada kasus Sarah Everard dan angka pembunuhan perempuan di Inggris selama periode penelitian (Herbert et al. 2025).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Inggris sebagai negara maju yang memiliki sejarah dipimpin oleh ratu masih menghadapi permasalahan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Strategi *Violence Against Women and Girls* telah dibuat untuk mengatasi permasalahan tersebut, akan tetapi perempuan masih menghadapi ancaman kekerasan baik dari sosial maupun institusi pemerintahan. Kekerasan tersebut tidak hanya hadir dalam bentuk tindakan langsung seperti kekerasan domestik, kekerasan seksual, pelecehan, atau pembunuhan, tetapi juga berakar dari budaya dan struktur sosial yang masih menempatkan perempuan dalam posisi rentan.

Berdasarkan Konsep Segitiga Kekerasan Galtung, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris pada tahun 2021-2025 terdiri atas kekerasan kultural, kekerasan struktural, dan kekerasan langsung. Kekerasan kultural dapat dilihat melalui aspek agama dan ideologi. Aspek agama dilihat dalam praktik *religion coercive control* dan *spiritual abuse*, yang mana ajaran agama digunakan oleh pelaku untuk menekan korban agar bersabar, memaafkan, mempertahankan rumah tangga, atau tidak melaporkan kekerasan kepada pihak berwenang. Selain itu, *purity culture* yang menyebar di beberapa komunitas kristen evangelikal fanatik menekankan standar moral kesucian seksual hingga pernikahan, yang menyebabkan kontrol tubuh dan tanggung jawab moral atas kemurnian seksual dibebankan pada perempuan sehingga menimbulkan rasa malu, rasa bersalah, dan mekanisme *victim blaming*.

Kekerasan kultural pada aspek ideologi dapat dilihat dari masih bertahannya nilai patriarki dan misogini dalam struktur sosial, budaya, maupun institusi. Adanya kepemimpinan perempuan berdasar pada garis keturunan tidak otomatis menunjukkan hilangnya ketimpangan gender. Hal ini dapat merepresentasikan bahwa perempuan dalam posisi simbolik tertinggi negara tidak selalu mencerminkan perlindungan yang setara bagi perempuan dalam kehidupan sosial. Nilai patriarki yang hadir dalam kultur politik berkembang dalam masyarakat tampak dalam *victim blaming*, stereotip gender, objektifikasi seksual, dan normalisasi pelecehan, serta misogini yang turut memperkuat.

Kekerasan struktural dapat dilihat melalui kategori *well-being needs* dengan sub tipe *exploitation B* dan *freedom needs* dengan sub tipe *marginalization*. Pada kategori *well-being needs*, dilihat dianalisis melalui adanya kebijakan seperti *Domestic Abuse Act 2021* dan *VAWG Strategy*, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya kejelasan terkait proses pelaporan, keterbatasan layanan, rendahnya kapasitas tempat aman untuk korban, kurangnya koordinasi antarinstansi, proses hukum yang panjang, dan respon aparat yang tidak selalu berpihak pada korban. Hal ini menimbulkan adanya *exploitation B* berdasarkan kategori *well-being needs*.

Perempuan sebagai kelompok rentan tidak selalu dibunuh melainkan negara yang seharusnya memiliki kapasitas untuk melindungi perempuan dari penderitaan melalui aparat dan hukum, justru menimbulkan penderitaan. Perempuan korban kekerasan sering kali mengalami trauma lanjutan akibat proses hukum yang panjang, pernyataan yang menyudutkan, dan perlakuan institusi yang tidak sensitif terhadap pengalaman korban. Ketika sistem yang seharusnya melindungi justru

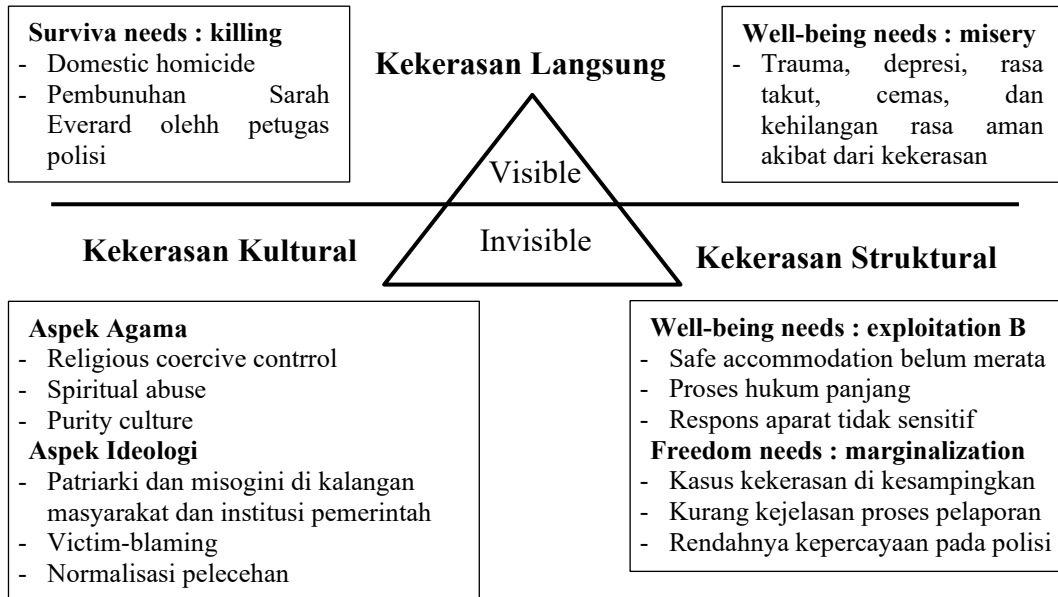
memperpanjang penderitaan korban, maka struktur tersebut turut menurunkan kualitas hidup perempuan.

Sementara itu, pada kategori *freedom needs*, perempuan mengalami *marginalization* karena akses mereka terhadap keadilan dan perlindungan formal masih terhambat. Banyak perempuan tidak percaya terhadap kepolisian dan sistem peradilan pidana karena pengalaman pelaporan sering kali tidak menghasilkan penyelidikan, budaya misogini dalam institusi kepolisian, serta minimnya respon yang berpihak kepada korban menyebabkan perempuan terdorong keluar dari sistem perlindungan. Marginalisasi bukan berarti perempuan tidak memiliki ruang, tetapi juga suara, pengalaman, dan hak perempuan atas perlindungan belum sepenuhnya dipenuhi oleh sistem.

Kekerasan langsung dapat dilihat melalui kategori survival needs dengan sub tipe *killing* dan *well-being needs* dengan sub tipe *misery*. Pada kategori survival needs, kekerasan langsung tampak dalam kasus *domestic homicide* dan *femicide*. Pembunuhan terhadap perempuan menunjukkan bahwa ruang domestik dan sosial tidak selalu memberikan ruang aman bagi perempuan.

Pada kategori *well-being needs*, kekerasan langsung terlihat dalam bentuk *domestic abuse*, kekerasan seksual, *stalking and harassment*, *religion coercive control*, *spiritual abuse*, serta berbagai bentuk kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikologis sosial, dan ekonomi. Dikategorikan ke dalam *misery* karena perempuan mengalami trauma, rasa takut, kehilangan rasa aman, ketergantungan ekonomi, serta dalam beberapa kasus mereka sulit membangun kembali kehidupannya.

Gambar 2. Segitiga Kekerasan dalam Konteks Kekerasan Terhadap Perempuan di Inggris Tahun 2021-2025



Sumber: Dianalisis Berdasarkan Jurnal (Galtung 1990, 295)

Dengan demikian, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris pada tahun 2021-2025 tidak hanya dipahami sebagai tindakan kriminal individu tapi saling berhubungan antara budaya dan struktur. Kekerasan tidak hanya muncul dari perilaku individu, tetapi juga nilai patriarki dan misogini yang masih menempatkan perempuan dalam posisi rentan. Ketika nilai tersebut tertanam ke dalam masyarakat dan institusi, perempuan sebagai korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang layak, bahkan dapat mengalami tekanan karena proses hukum yang panjang dan keraguan pada sistem yang seharusnya melindungi mereka. Kondisi ini menyebabkan kekerasan terhadap perempuan sulit dihentikan.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini telah menjelaskan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris melalui konsep segitiga kekerasan Galtung, tetapi masih

terdapat ruang kajian yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas fokus kajian dengan membandingkan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Inggris dengan negara lain yang memiliki sistem politik, budaya, atau kebijakan perlindungan yang berbeda. Selain itu, dapat juga menjelaskan topik ini menggunakanacamata analisis yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alahdal, Nada. 2024. "Shocking Statistics Show Alarming Rates of Violence Against Women in the UK - Youth Foundation." March 26. <https://youthfoundation.org.uk/shocking-statistics-show-alarming-rates-of-violence-against-women-in-the-uk.html>.
- Aldridge, Jo. 2021. "'Not an Either/or Situation': The Minimization of Violence Against Women In United Kingdom 'Domestic Abuse' Policy." *Violence Against Women* 27 (11): 1823–39. <https://doi.org/10.1177/1077801220927079>.
- Allen, Dr Katherine, Arianna Barbin, Aneela Khan, and Dr Joana Ferreira. n.d. *VAWG in Public Spaces: Barriers to Reporting and Impacts on Women and Girls*. <https://www.britisoccrim.org/wp-content/uploads/2022/08/BSCN-Summer-2022-VAWG-in-public-spaces.pdf>.
- Ashworth, Pat. 2023. "Christian Teaching Linked to Domestic Abuse, Research Finds." *CHURCH TIME*, June 23. <https://www.churchtimes.co.uk/articles/2023/23-june/news/uk/christian-teaching-linked-to-domestic-abuse-research-finds>.
- Bartlett, Laura. 2024. *Court Process Re-Traumatising Victim-Survivors of Sexual Violence, New Report Reveals*. <https://www.victimsupport.org.uk/court-process-re-traumatising-victim-survivors-of-sexual-violence-new-report-reveals/>.
- BBC. n.d. "Changing Attitudes to Women in Society - Why Women Won Greater Political Equality by 1928 - Higher History Revision." Accessed February 13, 2026. <https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zx9887h/revision/2>.
- Berškytė, Justina, and Mihaela Popa-Wyatt. 2025. "Resistance through Revision: Reclamation and Ideological Roles for Incels." *Topoi*, ahead of print, January 22, 2025. <https://doi.org/10.1007/s11245-024-10103-1>.
- Bows, Hannah, Aviah Day, and Alishya Dhir. 2024. "'It's Like a Drive by Misogyny': Sexual Violence at UK Music Festivals." *Violence Against Women* 30 (2): 372–93. <https://doi.org/10.1177/10778012221120443>.
- Brader, Claire. 2024. *Lords Spiritual in the House of Lords Explained*. January 5, 2024. <https://lordslibrary.parliament.uk/lords-spiritual-in-the-house-of-lords-explained/>.
- Brown, Kate, Katie Ellis, and Kate Smith. 2020. "Vulnerability as Lived Experience: Marginalised Women and Girls in the UK." In *Women, Vulnerabilities and Welfare Service Systems*. Routledge.
- Casey, Baroness Louise. 2023. *An Independent Review into the Standards of Behaviour and Internal Culture of the Metropolitan Police Service*. March 2023. <https://www.met.police.uk/SysSiteAssets/media/downloads/met/about-us/baroness-casey-review/update-march-2023/baroness-casey-review-march-2023a.pdf>.
- CEDAW, CEDAW. 1992. "CEDAW General Recommendation No. 19: Violence against Women." Refworld. <https://www.refworld.org/legal/resolution/cedaw/1992/en/96542>.

- Clancy, Laura, and Hannah Yelin. 2021. "Monarchy Is a Feminist Issue: Andrew, Meghan and #MeToo Era Monarchy." *Women's Studies International Forum* 84 (102435). <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2020.102435>.
- College of Policing. 2024. "Angiolini Inquiry Report Published | College of Policing." February 29. <https://www.college.police.uk/article/angiolini-inquiry-report-published>.
- Cooper, Kerris, and Polina Obolenskaya. 2021. "Hidden Victims: The Gendered Data Gap of Violent Crime." *The British Journal of Criminology* 61 (4): 905–25. <https://doi.org/10.1093/bjc/azaa100>.
- Council of Europe. 2006. "Recommendation Rec(2006)8 of the Committee of Ministers to Member States on Assistance to Crime Victims Relations." <https://rm.coe.int/16805afa5c>.
- Council of Europe. 2025. "Violence against Women in the UK: Many Promising Initiatives, but Protection Is Patchy and Crucial Services Are under-Resourced, Say Council of Europe Experts - Istanbul Convention Action against Violence against Women and Domestic Violence - Wwww.Coe.Int." Istanbul Convention Action against Violence against Women and Domestic Violence, June 18. <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention-/violence-against-women-in-the-uk-many-promising-initiatives-but-protection-is-patchy-and-crucial-services-are-under-resourced-say-council-of-europe-experts>.
- Crown Prosecution Service. 2020. "CPS Data Summary Quarter 1 2020-2021 | The Crown Prosecution Service." Cps.Gov.Uk, October 22. <https://www.cps.gov.uk/publication/cps-data-summary-quarter-1-2020-2021>.
- Dixon, Rosalind. 2020. "(PDF) Gender and Constitutional Monarchy in Comparative Perspective." *ResearchGate*, ahead of print, 2020. <https://doi.org/10.21039/rsj.271>.
- EHRC. 2025. "Violence against Women and Girls: UK Government Action | EHRC." January 29. <https://www.equalityhumanrights.com/human-rights/human-rights-tracker/violence-against-women-and-girls-uk-government-action>.
- Elkin, Meghan. 2021. "Domestic Abuse and the Criminal Justice System, England and Wales - Office for National Statistics." Ons.Gov.Uk, November 24. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/domesticabuseandthecriminaljusticesystemenglandandwales/november2021>.
- Elkin. 2022. "Domestic Abuse Prevalence and Trends, England and Wales - Office for National Statistics." November 24. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/domesticabuseprevalenceandtrendsenglandandwales/yearendingmarch2022>.
- Elkin. 2023. "Sexual Offences in England and Wales Overview - Office for National Statistics." March 23. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/sexualoffencesinenglandandwalesoverview/march2022>.

- Evans, Elizabeth, Elsa Bengtsson Meuller, and Lydia Ayame Hiraide. 2025. "Feminist Politics and Gender Equality in Britain." *British Politics* 20 (3): 418–33. <https://doi.org/10.1057/s41293-025-00282-9>.
- EVAW. 2021. "CPS Data Shows Women Still Being Failed by Justice System." End Violence Against Women, October 21. <https://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/cps-data-shows-women-still-being-failed-by-justice-system/>.
- EVAW. 2022. "Inspectorates Highlight 'Systemic Deficiencies' in Response to Police Perpetrated Abuse." End Violence Against Women, June 30. <https://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/inspectorates-highlight-systemic-deficiencies-in-response-to-police-perpetrated-abuse/>.
- EVAW. 2023. "Casey Review Exposes an Institution in Crisis, as Police Powers Increase." End Violence Against Women, March 21. <https://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/casey-review-exposes-an-institution-in-crisis-as-police-powers-increase/>.
- EVAW. 2024a. "73% of Rape Survivors Say Police Treatment Worsened Their Mental Health." End Violence Against Women, November 12. <https://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/only-1-in-10-rape-survivors-would-report-to-the-police-again/>.
- EVAW. 2024b. "Met Police Are Still Failing Victims." End Violence Against Women, August 15. <https://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/met-police-are-still-failing-victims/>.
- Femicide census. n.d. "Data Matters – Every Woman Matters – Femicide Census." Accessed March 6, 2026. <https://www.femicidecensus.org/data-matters-every-woman-matters/>.
- Galtung, Johan. 1969. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research* 6 (3): 167–91. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>.
- Galtung, Johan. 1990. "Cultural Violence." *Journal of Peace Research* 27 (3): 291–305. <https://doi.org/10.1177/0022343390027003005>.
- Garcia, Aurora. 2025. "Deconstructing the Patriarchy: How Cultural Norms Shape Modern Sexual Identity | Feminist Analysis UK." September 3. <https://www.rockandart.org/deconstructing-patriarchy-sexual-identity/>.
- Garcia Rodriguez, Marisa C. 2016. "'The Stories We Tell Each Other.'" In *Emotions, Technology, and Health*, 125–47. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801737-1.00007-X>.
- Green, Sarah. 2022. "I Grew Up In A Hyper-Evangelical Church In Britain. Here's Why I Left." April 18. <https://www.refinery29.com/en-gb/2022/04/10934517/purity-culture-christianity-britain>.
- Hack, Alexia, and Dr. Liam O'Shea. 2023. "Countering Misogyny and Building Trust in UK Policing." March 10. <https://www.rusi.orghttps://www.rusi.org>.
- Hall, Rowan, and Lisa James. n.d. "What Is Constitutional Monarchy and What Is Its Role in the UK? | UCL Faculty of Social & Historical Sciences." Accessed June 7, 2026. <https://www.ucl.ac.uk/social-historical-sciences/constitution-unit/constitution-unit-publications/constitution-unit-briefings/what-constitutional-monarchy-and-what-its-role-uk>.
- Haslop, Craig, and Fiona O'Rourke. 2025. "Misogynistic and Homophobic 'Banter' in UK Digitised 'Lad Cultures': Using Research and Homosocial

- Affect Theory in an Educational Resource to Tackle Harmful Masculine Norms.” *Men and Masculinities*, May 2025, 1097184X251333778. <https://doi.org/10.1177/1097184X251333778>.
- Herbert, Summer Rita Josephine, Maria Ioannou, Calli Tzani, Rachel Fletcher, and Thomas James Vaughan Williams. 2025. “How the Sarah Everard Case Has Changed Public Perceptions of Police Officers.” *Violence Against Women*, August 11, 2025, 10778012251366237. <https://doi.org/10.1177/10778012251366237>.
- HMICFRS. 2021. “The Sarah Everard Vigil - An Inspection of the Metropolitan Police Service’s Policing of a Vigil Held in Commemoration of Sarah Everard on Clapham Common on Saturday 13 March 2021.” His Majesty’s Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services, March 30. <https://hmicfrs.justiceinspectors.gov.uk/publication-html/inspection-metropolitan-police-services-policing-of-vigil-commemorating-sarah-everard-clapham-common/>.
- HMICFRS. 2022. *An inspection of vetting, misconduct, and misogyny in the police service*. <https://hmicfrs.justiceinspectors.gov.uk/publication-html/an-inspection-of-vetting-misconduct-and-misogyny-in-the-police-service/>.
- Home Affairs Committee. 2025. “Tackling Violence against Women and Girls: Funding.” October 22. <https://publications.parliament.uk/pa/cm5901/cmselect/cmhaff/1352/report.html>.
- Home Office. 2021. “Tackling Violence against Women and Girls Strategy (Accessible Version).” GOV.UK, November 18. <https://www.gov.uk/government/publications/tackling-violence-against-women-and-girls-strategy/tackling-violence-against-women-and-girls-strategy>.
- Home Office and Jess Phillips MP. 2025. “Government Pledges to Protect More Women from Violence - GOV.UK.” <https://www.gov.uk/government/news/government-pledges-to-protect-more-women-from-violence>.
- Johnson, Kelly, Rosa Walling-Wefelmeyer, Olivia Smith, Katrin Hohl, and Oona Brooks-Hay. 2025. “Re-Imagining Procedural Justice in Policing Sexual Violence: Centring Survivors.” *The British Journal of Criminology* 65 (3): 639–57. <https://doi.org/10.1093/bjc/azae060>.
- Jones, Cassandra, Nicola Farrelly, and Christine Barter. 2025. “UK Prevalence of University Student and Staff Experiences of Sexual Violence and Domestic Violence and Abuse: A Systematic Review from 2002 to 2022.” *European Journal of Higher Education* 15 (2): 223–44. <https://doi.org/10.1080/21568235.2024.2302568>.
- Jones, Peter. 2023. “Domestic Abuse Prevalence and Trends, England and Wales - Office for National Statistics.” November 24. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/domesticabuseprevalenceandtrendsenglandandwales/yearendingmarch2023>.
- King, Alice, Vanessa E. Munro, and Lotte Young Andrade. 2024. “Operation Soteria: Improving CPS Responses to Rape Complaints and Complainants - Summary Briefing from Independent Academic Research, December 2023

- | The Crown Prosecution Service.” March 12.
<https://www.cps.gov.uk/publication/operation-soteria-improving-cps-responses-rape-complaints-and-complainants-summary>.
- Lamont, Christopher. 2022. *Research Methods in International Relations*. 2nd edition. Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC Boston: SAGE.
- Lauren, MacLaren. 2021. *Tackling Violence against Women and Girls*. 2021.
- Lewis, Ruth, Michael Rowe, and Clare Wiper. 2017. “Online Abuse of Feminists as An Emerging Form of Violence Against Women and Girls.” *The British Journal of Criminology* 57 (6): 1462–81.
<https://doi.org/10.1093/bjc/azw073>.
- Maqueda López, Mariazel, Sheena Kennedy, Solomzi Makohliso, Yves Daccord, and Klaus Schönenberger. 2024. “Science and Technology: A Framework for Peace.” *Communications Engineering* 3 (1): 159.
<https://doi.org/10.1038/s44172-024-00310-4>.
- Moroz, Ania, and Tamar Dinismas. 2024. *Suffering for Justice Sexual Violence Victim-Survivors’ Experiences of Going to Court and Cross-Examination*. Victim Support. <https://www.victimsupport.org.uk/wp-content/uploads/2024/10/Sufferingforjusticereport.pdf>.
- Mulvihill, Natasha, Nadia Aghtaie, Andrea Matolcsi, and Marianne Hester. 2023. “UK Victim-Survivor Experiences of Intimate Partner Spiritual Abuse and Religious Coercive Control and Implications for Practice.” *Criminology & Criminal Justice* 23 (5): 773–90.
<https://doi.org/10.1177/17488958221112057>.
- Mumby, Dennis K. 1989. “Ideology & the Social Construction of Meaning: A Communication Perspective.” *Communication Quarterly* 37 (4): 291–304.
<https://doi.org/10.1080/01463378909385551>.
- Murray, Jessica. 2024. “Man Who Sent Girl to Iraq for FGM Jailed in Legal First for England and Wales.” Society. *The Guardian*, October 3, 2024.
<https://www.theguardian.com/society/2024/oct/03/man-who-sent-girl-to-iraq-for-fgm-jailed-in-legal-first-for-england-and-wales>.
- NAO. 2025. *National Audit Office. Home Office; Tackling Violence against Women and Girls*. National Audit Office. <https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2025/01/tackling-violence-against-women-and-girls.pdf>.
- OHCHR. 2024. “No Time to Lose as UK Declares Violence against Women a ‘National Threat’: UN Expert | OHCHR.” Ohchr.Org, February 21.
<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/02/no-time-lose-uk-declares-violence-against-women-national-threat-un-expert>.
- ONS. 2021. “The Lasting Impact of Violence against Women and Girls - Office for National Statistics.” Ons.Gov.Uk, November 24.
<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/thelastingimpactofviolenceagainstwomenandgirls/2021-11-24>.
- ONS. 2022. “Domestic Abuse in England and Wales Overview - Office for National Statistics.” November 25.
<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/domesticabuseinenglandandwalesoverview/november2022>.
- ONS Centre for Crime and Justice. 2022. “Homicide in England and Wales - Office for National Statistics.” February 10.

- <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/homicideinenglandandwales/yearendingmarch2021>.
- ONS Centre for Crime and Justice. 2023. "Homicide in England and Wales - Office for National Statistics." February 9. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/homicideinenglandandwales/march2022>.
- ONS, Centre for Crime and Justice. 2024. "Domestic Abuse Prevalence and Trends, England and Wales - Office for National Statistics." November 27. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/domesticabuseprevalenceandtrendsenglandandwales/yearendingmarch2024>.
- ONS Centre for Crime and Justice. 2024. "Homicide in England and Wales - Office for National Statistics." February 8. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/homicideinenglandandwales/yearendingmarch2024>.
- ONS Centre for Crime and Justice. 2025. "Homicide in England and Wales - Office for National Statistics." February 6. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/homicideinenglandandwales/yearendingmarch2023>.
- ONS, Centre for Crime and Justice. 2025. "Sexual Offences in England and Wales Overview - Office for National Statistics." November 4. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/sexualoffencesinenglandandwalesoverview/yearendingmarch2025>.
- ONS Centre for Crime and Justice. 2026. "Homicide in England and Wales - Office for National Statistics." February 5. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/homicideinenglandandwales/yearendingmarch2025>.
- Parpworth, Neil. 2013. "The Succession to the Crown Act 2013: Modernising the Monarchy." *The Modern Law Review* 76 (6): 1070–93. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12048>.
- Pearcey, Jessica, Barak Ariel, Vincent Harinam, and Noy Assaraf. 2024. "Violence against Women and Girls in Dorset, United Kingdom: An Epidemiological Study of Perpetrators and Locations Based on Police Records." *Humanities and Social Sciences Communications* 11 (1): 1634. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-04021-1>.
- Pezzotti, Bianca. 2024. "Refuge Responds to HMICFRS State of Policing Annual Assessment of Policing in England and Wales 2023 Report." Refuge, July 19. <https://refuge.org.uk/refuge-responds-to-his-majestys-inspectorate-of-constabulary-and-fire-rescue-services-hmicfrs-state-of-policing-annual-assessment-of-policing-in-england-and-wales-2023-report/>.
- Pickering, Steve, Han Dorussen, Martin Ejnar Hansen, Jason Reifler, Thomas Scotto, Yosuke Sunahara, and Dorothy Yen. 2024. "London, You Have a Problem with Women: Trust towards the Police in England." *Policing and Society* 34 (8): 747–62. <https://doi.org/10.1080/10439463.2024.2334009>.
- Popa-Wyatt, Mihaela, and Justina Berškytė. 2025. "Taboos as Drivers for Counterculture: Normalizing Misogyny in Incel Communities and

- Beyond.” *Journal of Social Philosophy*, April 14, 2025, josp.12610. <https://doi.org/10.1111/josp.12610>.
- Rew, Capella. 2025. “Super-Complaint Launched Over ‘Excessively Lengthy’ Police Investigations into Sexual Offences.” Centre for Women’s Justice, December 16. <https://www.centreforwomensjustice.org.uk/news/2025/12/11/super-complaint-launched-over-excessively-lengthy-police-investigations-into-sexual-offences>.
- Roberts, Nicola, Lauren Doyle, and Mark Roberts. 2025. “Deconstructing Dangerous Discourse: An Analysis of Personal Safety Advice to Students on UK Universities’ Websites.” *Journal of Gender-Based Violence* 9 (1): 58–75. <https://doi.org/10.1332/23986808Y2023D000000005>.
- Roskams, Michael. 2022. “Religion, England and Wales - Office for National Statistics.” November 29. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/religion/bulletins/religionenglandandwales/census2021>.
- Salama, Nadiatus. 2013. *Seksisme Dalam Sains*. 8 (April 2013).
- Srivastava, Kalpana, Suprakash Chaudhury, Ps Bhat, and Samiksha Sahu. 2017. “Misogyny, Feminism, and Sexual Harassment.” *Industrial Psychiatry Journal* 26 (2): 111. https://doi.org/10.4103/ipj.ipj_32_18.
- Stop Hate UK. n.d. “Gender-based Hate Crime.” Accessed February 12, 2026. <https://www.stophateuk.org/about-hate-crime/gender-based-hate-crime/>.
- Sugiura, Lisa, and Avery Anapol. 2024. “Violence against Women Isn’t the Only National Emergency – We Must Also Tackle the Misogyny That’s Causing It.” July 26. <https://doi.org/10.64628/AB.wyrk96wns>.
- Taylor, Diane. 2024. “Three-Quarters of Sexual Violence Survivors Subjected to Rape Myths in Court.” Society. *The Guardian*, October 10, 2024. <https://www.theguardian.com/society/2024/oct/10/three-quarters-of-sexual-violence-survivors-subjected-to-myths-in-court>.
- Thompson, Lucy, Tanya Frances, Emma Turley, Lisa Lazard, and Lois Donnelly. 2025. “Conceptualizing and Measuring Violence: A Feminist Critical Measurement Analysis of Gender-Based Violence Research in a Government Policy-Based Setting.” *Violence Against Women* 32 (3–4): 997–1022. <https://doi.org/10.1177/10778012251320586>.
- Thwaites, C. 2025. “Challenges to Conducting Sensitive Research: Purity Culture in British Christianity as Case Study.” *JBASR*, March 18, 2025, 46–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.18792/jbasr.v26i0.90>.
- Topping, Alexandra. 2024. “How Can Labour Deliver on Its Pledge to Halve Violence against Women and Girls?” Society. *The Guardian*, October 13, 2024. <https://www.theguardian.com/society/2024/oct/13/labour-violence-against-women-and-girls-vawg-policy>.
- Topping, Alexandra. 2025. “‘Epidemic’ of Violence against Women and Girls in UK Is Getting Worse – Report.” Society. *The Guardian*, January 31, 2025. <https://www.theguardian.com/society/2025/jan/31/violence-against-women-girls-epidemic-uk>.
- Torrance, David. 2025. *The Crown and the Constitution*. August 3, 2025. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8885/>.

- Tudor, Sarah. 2023. *Tackling violence against women and girls in the UK*. June 22, 2023. <https://lordslibrary.parliament.uk/tackling-violence-against-women-and-girls-in-the-uk/>.
- UN. 2024. "UK Urged to End 'National Threat' of Violence against Women and Girls | UN News." February 21. <https://news.un.org/en/story/2024/02/1146812>.
- UN. 2025. "Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to Development." June 20. https://doi.org/10.1163/2210-7975_HRD-9970-2016149.
- Walby, Sylvia. 1990a. "From Private to Public Patriarchy." *Women's Studies International Forum* 13 (1–2): 91–104. [https://doi.org/10.1016/0277-5395\(90\)90076-A](https://doi.org/10.1016/0277-5395(90)90076-A).
- Walby, Sylvia. 1990b. *Theorizing Patriarchy*. Reprint. Oxford: Blackwell.
- Walker, Sarah-Jane Lilley, Marianne Hester, Duncan McPhee, Demi Patsios, Anneleise Williams, Lis Bates, and Phil Rumney. 2021. "Rape, Inequality and the Criminal Justice Response in England: The Importance of Age and Gender." *Criminology & Criminal Justice* 21 (3): 297–315. <https://doi.org/10.1177/1748895819863095>.
- WHO, WHO. 2021. "Devastatingly Pervasive: 1 in 3 Women Globally Experience Violence." Report. WHO, September 3. <https://www.who.int/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence>.
- Willis, Jonathan. 2014. "The Decalogue, Patriarchy and Domestic Religious Education in Reformation England." *Studies in Church History* 50 (2014): 199–209. <https://doi.org/10.1017/S0424208400001728>.
- Womankind Worldwide. 2022. "A Femicide Factsheet: Global Stats & Calls to Action." November 24. <https://www.womankind.org.uk/resource/a-femicide-factsheet-global-stats-calls-to-action/>.
- Women's Aid. n.d.-a. "Domestic Abuse Is a Gendered Crime." Accessed March 9, 2026. <https://womensaid.org.uk/information-support/what-is-domestic-abuse/domestic-abuse-is-a-gendered-crime/>.
- Women's Aid. n.d.-b. "Domestic Abuse, the Facts." Accessed March 12, 2026. <https://womensaid.org.uk/what-we-do/research/domestic-abuse-the-facts/>.